

**ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM ISLAM DALAM PEMENUHAN
HAK DAN KEWAJIBAN PASANGAN PENYANDANG
DISABILITAS**

(Studi Kasus Desa Plosorejo Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen)

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Disusun Oleh :

MEIRA ANJARWATI

NIM. 19.21.2.1.176

PROGAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

(AL-AHWAL ASY-SYAKHIYAH)

JURUSAN HUKUM ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA

2023

**ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM ISLAM DALAM PEMENUHAN HAK
DAN DAN KEWAJIBAN PASANGAN PENYANDANG DISABILITAS
(Studi Kasus Desa Plosorejo Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said (UIN) Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum

Disusun Oleh:

MEIRA ANJARWATI

NIM. 19.21.2.1.176

Surakarta, 22 Mei 2023

Disetujui dan disahkan Oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



Yunika Triana, M.Pd.

NIP : 19890620 201903 1 006

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Assalamu'alaikum Wr, Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : Meira Anjarwati
NIM : 192121176
PRODI : HUKUM KELUARGA ISLAM


Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM ISLAM DALAM PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN PASANGAN PENYANDANG DISABILITAS (Studi Kasus Desa Plosorejo Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen)”**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila di kemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Sukoharjo, 22 Mei 2023



The image shows a handwritten signature in black ink over a pink official stamp. The stamp contains the text 'KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN INFORMATIKA' at the top, 'DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DI BANGSA DAN WILAYAH' in the middle, and 'E8A7X354625115' at the bottom. The signature is written in a cursive style.

Meira Anjarwati

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdri : Meira Anjarwati

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri
Surakarta
Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Meira Anjarwati, NIM 192121176 yang berjudul: **“ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM ISLAM DALAM PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN PASANGAN PENYANDANG DISABILITAS (Studi Kasus Desa Plosorejo Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen)”** Sudah dapat dimunaqosahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyah).

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqosahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 22 Mei 2023

Dosen Pembimbing



Yunika Triana, M.Pd

NIP. 19890620 201903 1 006

PENGESAHAN

“ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM DALAM PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN PASANGAN PENYANDANG DISABILITAS (Studi Kasus Desa Plosorejo Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen)”

Disusun Oleh:

Meira Anjarwati
NIM. 19.21.2.1.176

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah

Pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah)

Penguji I

Muhammad Latif Fauzi, S.H.I., M.S.I.M.A., Ph.D
NIP.19821123 200901 1 007


(.....)


Penguji II

Joko Roby Prasetyo, S.Ud., M.Ag.
NIP.19871126 201801 1 001


(.....)

Penguji III


Siti Kasiyati, M.Ag., CM
NIP.19720803 201411 2 004


(.....)



Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah


Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.
NIP.19730409 199903 1 001

MOTTO

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

*“Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah
(perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya
kamu mendapat Rahmat”*

(QS. Al-Hujurāt [49] : 10)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kekuatan, membekali dengan ilmu melalui dosen-dosen UIN Raden Mas Said Surakarta atas karunia dan kemudahan yang Engkau berikan, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat dan *salam* selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Dalam menempuh pendidikan selama ini, saya persembahkan penelitian ini sebagai bentuk terimakasih kepada orang-orang tersayang saya. Khususnya untuk:

1. Kedua orang tua saya Bapak Jadi dan Ibu Parti yang telah membesarkan, mendidik, serta mendoakan agar ilmu yang didapat anak-anaknya bermanfaat.
2. Keluarga besar, khususnya Mbah Uti, Mbah Kakung, adik, dan yang lainnya. Terimakasih banyak sudah mempercayai dan mendukung saya, pada akhirnya saya benar-benar mampu menyelesaikan penelitian ini.
3. Kepada teman-teman yang selalu mendoakan segala kebaikan untukku dan banyak membantuku.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa	s	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	şad	ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)

ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...’...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamza h	...’...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	A	A
—/	Kasrah	I	I
—و	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Ẓukira
3.	يذهب	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas

أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas
-------	----------------	---	---------------------

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl / rauḍatul aṭfāl
2.	طلحة	Ṭalhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana
2.	نَزَّل	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	Ar-rajulu
2.	الْجَلال	Al-Jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khuzuna
3.	النؤ	An-Nau'u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	و ماحمّدالإرسول	Wa mā Muhammadun illā rasūl
	الحمدلله رب العالمين	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	وإن الله لهو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum, Wr. Wb

Segala puja dan puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul **“ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM DALAM PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN PASANGAN PENYANDANG DISABILITAS”**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan, arahan, serta bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, dan tenaganya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Mudofir, S. Ag., M.Pd. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
2. Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Muh. Zumar Aminuddin, S.Ag., M.H.. selaku ketua Jurusan Hukum Islam.
4. Diana Zuhroh, S.Ag., M.Ag. selaku Koordinator Program Studi Hukum Keluarga Islam dan selaku dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan arahan dan nasehatnya selama penulis menempuh studi.
5. Yunika Triana, M.Pd selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak perhatian dan bimbingan selama menyelesaikan skripsi.
6. Seluruh dosen dan karyawan Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
7. Dewan Penguji, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas penulisan kearah yang lebih baik.
8. Perpustakaan Fakultas Syariah, Perpustakaan IAIN Surakarta, sebagai tempat penulis mencari referensi dan ide untuk penyelesaian skripsi ini.

9. Keluarga penyandang disabilitas di Desa Plosorejo yang telah memberikan izin serta membantu dalam pengumpulan data sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
10. Teman-teman kelas HKI F 2019 yang telah kebersamai saya selama ini.
11. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah berjasa dan membantu baik moril maupun spiritnya dalam penyusun skripsi. Tak ketinggalan pada seluruh pembaca yang budiman.

Akhir kata, penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan bagi semua pihak.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Surakarta, 22 Mei 2023

Penulis



Meira Anjarwati

ABSTRAK

MEIRA ANJARWATI 192121176 “ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM DALAM PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN PASANGAN PENYANDANG DISABILITAS (Studi Kasus Desa Plosorejo Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen)”. Penyandang disabilitas memiliki kesamaan hak dalam melaksanakan perkawinan seperti pada umumnya. Hak dan kewajiban suami istri merupakan dasar yang wajib untuk dilaksanakan sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku. Pasangan penyandang disabilitas mengupayakan pemenuhan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya sebagai suami maupun istri sebagai bentuk dari tanggung jawab terhadap perkawinan. Penelitian ini menggunakan rumusan masalah bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban pasangan penyandang disabilitas di desa Plosorejo dan bagaimana pandangan sosiologi hukum Islam dalam pemenuhan hak dan kewajiban pasangan penyandang disabilitas di desa Plosorejo. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan usaha pemenuhan hak dan kewajiban pasangan penyandang disabilitas di Desa Plosorejo, serta untuk mendiskripsikan pandangan sosiologi hukum dalam usaha pemenuhan hak dan kewajiban pasangan penyandang disabilitas.

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan dengan menggunakan metode pendekatan penelitian kualitatif. Jenis data yang digunakan yakni jenis data primer dan sekunder. Metode pengambilan dengan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan pasangan penyandang disabilitas dalam usaha pemenuhan hak dan kewajiban didalam perkawinan tidak jauh berbeda dengan keluarga pada umumnya. Upaya yang dilakukan oleh pasangan penyandang disabilitas tersebut tidak menyimpang dari kaidah-kaidah dan nilai-nilai hukum yang berlaku. Kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang dimaksud seperti suami memberikan nafkah lahir dan batin, memberikan ilmu pengetahuan, serta memberikan nasihat bagi keluarganya. Namun terdapat suami yang tidak dapat memenuhi kewajiban seperti nafkah dan kewajiban nafkah tersebut harus digantikan oleh istrinya. Dengan adanya gejala sosial yang muncul bahwa pengaruh hukum Islam terhadap perubahan di dalam masyarakat maka suami penyandang disabilitas yang tidak dapat memenuhi kewajiban nafkah maka istri diperbolehkan untuk menggantikan kewajiban tersebut. Dengan ketidakmampuan suami dalam memenuhi kewajiban nafkah di keluarganya maka hal tersebut merupakan salah satu sebab Islam memperbolehkan keluarga maupun kerabatnya untuk membantu atau menanggung kewajiban nafkah tersebut.

Kata kunci: *Hak dan Kewajiban, Penyandang Disabilitas, Sosiologi Hukum Islam*

ABSTRACT

MEIRA ANJARWATI 192121176 "**SOCIOLOGICAL LEGAL ANALYSIS IN FULFILLING THE RIGHTS AND OBLIGATIONS OF COUPLES WITH DISABILITIES (Case Study of Plosorejo Village, Gondang District, Sragen Regency)**". Persons with disabilities have the same rights in carrying out marriages as in general. The rights and obligations of husband and wife are the basis that must be carried out in accordance with applicable legal norms. Couples with disabilities strive to fulfill their rights and obligations according to their position as husband and wife as a form of responsibility towards marriage. This study uses the formulation of the problem how to fulfill the rights and obligations of couples with disabilities in the village of Plosorejo and how is the sociological view of Islamic law in fulfilling the rights and obligations of couples with disabilities in the village of Plosorejo. The purpose of this study is to describe efforts to fulfill the rights and obligations of couples with disabilities in the village of Plosorejo, and to describe the views of the sociology of law in efforts to fulfill the rights and obligations of couples with disabilities.

This type of research is a type of field research using a qualitative research approach. The types of data used are primary and secondary data types. Retrieval method using observation, interviews, and documentation. The data analysis technique used is to examine all available data from various sources.

Based on the results of the study, couples with disabilities in their efforts to fulfill their rights and obligations in marriage are not much different from families in general. The efforts made by the couple with disabilities do not deviate from the applicable legal norms and values. The rules and values referred to are like a husband providing a living both physically and mentally, providing knowledge, and giving advice to his family. However, there are husbands who cannot fulfill obligations such as maintenance and the obligation to provide maintenance must be replaced by his wife. With the emergence of social phenomena that show the influence of Islamic law on changes in society, husbands with disabilities who are unable to fulfill their obligations to support the wife are allowed to replace these obligations. With the husband's inability to fulfill his family's maintenance obligations, this is one of the reasons Islam allows his family and relatives to help or bear the maintenance obligations.

Keywords: Rights and Obligations, Persons with Disabilities, Sociology of Islamic Law

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	iii
NOTA DINAS	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR	xv
ABSTRAK	
.....	xvi
i	
ABSTRACT.....	xviii
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTARLAMPIRAN	
.....	xxi
i	
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7

E. Kerangka Teori	7
F. Tinjauan Pustaka.....	13
G. Metode Penelitian	17
H. Sistematika Penulisan	21
BAB II PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN PASANGAN PENYANDANG DISABILITAS DAN PENGERTIAN SOSIOLOGI HUKUM.....	23
A. Hak Dan Kewajiban Suami Istri	23
1. Pengertian Hak Dan Kewajiban Suami Istri	23
2. Dasar Hukum Hak Dan Kewajiban Suami Istri	24
3. Bentuk-Bentuk Hak Dan Kewajiban Suami Istri.....	29
B. Disabilitas	32
1. Pengertian Disabilitas	32
2. Dasar Hukum Disabilitas	33
3. Jenis-Jenis Disabilitas	36
C. Sosiologi Hukum Islam.....	38
1. Pengertian Sosiologi Hukum	38
2. Pendekatan Sosiologi Hukum	39
BAB III DESKRIPSI DATA PENELITIAN.....	43
A. Gambaran Data Penelitian	43
1. Subjek Penelitian	43
B. Deskripsi Praktek Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Pada Pasangan Penyandang Disabilitas di Desa Plosorejo Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen	44
1. Pasangan Kartodiono-Sayem.....	44

2. Pasangan Supriyadi-Yanti.....	46
3. Pasangan Sono-Mugiyem	47
4. Pasangan Hariyanto-Riani	48
5. Pasangan Tarno-Ngatmi.....	50
BAB IV ANALISIS	57
A. Analisis Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Pasangan Penyandang Disabilitas	57
B. Analisis Sosiologi Hukum Islam Dalam Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Pasangan Penyandang Disabilitas.....	63
BAB V PENUTUP	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN.....	77

DAFTAR TABEL

Table 1.1 Jumlah Peyandang Disabilitas	42
Table 2.1 Ringkasan Praktek Pemenuhan hak dan kewajiban pada pasangan disabilitas	56

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Dokumentasi Observasi.....	77
Lampiran 2 Daftar Pertanyaan.....	78
Lampiran 3 Transkrip Wawancara.....	79

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan manusia, melangsungkan perkawinan merupakan suatu harapan setiap manusia yang sudah balig dan cukup umur.¹ Setiap orang berharap dapat menikah dan membina keluarganya dengan baik dan berharap dapat hidup dalam keluarga yang bahagia. Namun tidak semua orang memiliki keadaan yang normal baik secara kualitas fungsi dan kuantitas anggota tubuhnya. Ada beberapa dari kita yang sejak lahir, ataupun dalam perjalanan hidupnya mengalami sebuah kejadian yang mengakibatkan sebagian atau seluruh fungsi maupun jumlah anggota tubuh hilang atau berkurang. Mereka mengalami kondisi seperti ini biasa disebut dengan istilah “Penyandang Disabilitas”. Dengan kondisi fisik tersebut, mereka akan mengalami beberapa kesulitan dalam menjalankan aktivitas-aktivitas tertentu.

Di Indonesia perkawinan diatur dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang

¹Dwiky Bagas Setyawan dan Siti Kasiyati, Praktek Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Perkawinan Disabilitas Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Analisis Gender (Studi Kasus di Lembaga Perkumpulan Disabilitas (PPDK) Kabupaten Sukoharjo), *Jurnal Al-Hakim*, Vol.4, Nomor.1, Mei 2022, hlm. 130

Maha Esa”.² Maka pada Pasal 1 tersebut menjelaskan bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat dengan agama maupun kerohanian, maka perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani, tetapi juga mempunyai unsur rohani atau unsur batin. Dan dalam arti tersebut terkandung pula membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Perkawinan dilangsungkan bukan hanya untuk sementara atau untuk jangka waktu tertentu tetapi untuk seumur hidup. Berdasarkan dari rumusan tersebut maka perkawinan didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa, ini berarti pernikahan harus didasarkan pada agama dan kepercayaan masing-masing.

Penyanggah disabilitas mempunyai kesamaan hak dan kewajiban untuk melangsungkan sebuah perkawinan. Keadaan disabilitas atau berkemampuan khusus pada penyanggah disabilitas bukan menjadi penghalang untuk tidak melaksanakan salah satu ajaran Rasulullah.³ Sebagai bentuk tanggung jawab terhadap perkawinan, penyanggah disabilitas juga tidak terlepas dari pelaksanaan pemenuhan hak dan kewajiban sebagai seorang suami maupun istri pada umunya.

Penyanggah disabilitas mempunyai kewajiban dan hak yang sama dalam segala aspek kehidupan. Tidak seperti keluarga yang lainnya tantangan dan permasalahan yang dihadapi tentu akan berbeda dengan keluarga pada umunya. Bahkan tidak menutup kemungkinan dalam

² Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

³ Dwiky Bagas Setyawan dan Siti Kasiyati, *Praktek Pemenuhan...*, hlm.131

menjalankan hak dan kewajiban didalam keluarga cukup sulit mengingat keadaan kondisi fisiknya yang tidak sempurna.

Seperti pada keluarga umumnya, penyandang disabilitas memiliki cara tersendiri dalam membina keharmonisan keluarga. Cara tersebut disesuaikan dengan kondisi masing-masing penyandang disabilitas. Keharmonisan dalam keluarga dapat dicapai apabila keduanya dapat menjalankan dengan baik dan saling melengkapi satu sama lain. Pemenuhan hak dan kewajiban di dalam keluarga penyandang disabilitas tidak lepas dari tujuan perkawinan untuk menaati perintah Allah dan mengikuti salah satu ajaran Rasulullah.

Keluarga merupakan salah satu kelompok sosial pertama di kehidupan sosial. Pengalaman berinteraksi di dalam keluarga dapat menentukan tingkah laku dalam kehidupan sosial di luar keluarga. Pertama kali manusia melakukan interaksi dengan orang lain, belajar saling membantu orang lain dan bekerja sama dalam keluarga.⁴

Fungsi keluarga apabila dilakukan dengan baik maka akan memberikan dampak yang positif bagi perkembangan individu didalamnya dan akan memberikan kontribusi bagi kehidupan dilingkungan sekitarnya. Keluarga mempunyai fungsi-fungsi pokok salah satunya adalah fungsi yang sulit digantikan oleh orang lain dan sulit untuk dirubah. Sedangkan fungsi-

⁴ Rustina, Keluarga Dalam Kajian Sosiologi, *Jurnal Musawa*, Vol.6, Nomor 2, Desember 2014, hlm.292

fungsi yang lain seperti fungsi sosial, relative mudah berubah atau dapat mengalami perubahan.⁵

Menurut Soerjono Soekanto, menyebutkan bahwa sosiologi hukum merupakan sebuah sub ilmu pengetahuan yang membahas hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial yang timbul di masyarakat. Dalam hubungan dengan sesama, anggota masyarakat berpedoman pada kaidah-kaidah yang berlaku di dalam kehidupan bermasyarakat.⁶ Kaidah tersebut dapat disesuaikan dengan aturan tertulis maupun aturan tidak tertulis.

Dalam perkawinan antara laki-laki penyandang disabilitas dengan perempuan non-disabilitas ataupun sebaliknya maka fungsi dan peran keluarga yang terbentuk akan mengalami perbedaan, bahkan ada hal-hal yang tidak terpenuhi. Penyandang disabilitas yang telah melangsungkan perkawinan tentu tidak akan lepas dari kewajiban sebagai pasangan suami istri. Mereka harus tetap menunaikan kewajiban sebagaimana pasangan suami istri pada umumnya.⁷ Namun nyatanya para penyandang disabilitas yang telah melangsungkan perkawinan mengalami kesulitan dalam menjalankan kehidupan bahtera rumah tangga. Pasangan suami istri penyandang disabilitas tidak dapat secara penuh memenuhi hak dan

⁵ Ibid, hlm.29

⁶ Rianto Adi, *Sosiologi Hukum:Kajian Hukum Secara Sosiologis*, Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012, hlm.21

⁷ Uswatun Khasanah, Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Penyandang Disabilitas, *Al-Hukkam:Jurnal Of Islamic Family Law*, Vol.2, Nomor 2, November 2022, hlm. 138

kewajiban sebagai suami istri, bahkan mereka masih memerlukan bantuan keluarga dalam melakukan pekerjaan rumah tangga ataupun melaksanakannya sendiri dengan membutuhkan waktu yang cukup lama. Maka dalam melaksakan hak dan kewajiban suami atau istri mengakibatkan terhambat karena kondisi mereka. Mereka juga mendapatkan perlakuan diskriminasi pada dirinya dalam lingkungan kerja yang mengakibatkan kesulitan dalam mengatur rumah tangganya. Maka bagaimana pandangan sosiologi hukum Islam dalam memandang persoalan perkawinan ini yang di dalamnya tidak terpenuhinya kewajiban satu sama lain dengan baik di karenakan adanya suatu keterbatasan salah satu maupun keduanya.

Dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian di Desa Plosorejo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen, yang di mana desa ini memiliki penduduk penyandang disabilitas. Terdapat 18 keluarga penyandang disabilitas dari keseluruhan 1534 keluarga. Dari 18 pasangan disabilitas. Paling banyak yang mengalami disabilitas adalah suami, disabilitas yang dialami adalah disabilitas tunadaksa dan tunarungu. Dari banyaknya data keluarga penyandang disabilitas tersebut peneliti akan mengambil 5 profil pasangan penyandang disabilitas yang salah satu atau keduanya merupakan penyandang disabilitas, terdiri dari Bapak Supriyadi (suami disabilitas tunadaksa) dan Ibu Yanti (istri disabilitas tunadaksa), Bapak Kartodiono (suami disabilitas tunadaksa) dan Ibu Sayem (non-disabilitas), Bapak Sono (suami disabilitas tunadaksa) dan Ibu Mugiyem (istri disabilitas tunadaksa), Bapak Hariyanto (suami disabilitas tunadaksa)

dan Ibu Riani (non-disabilitas), Bapak Tarno (suami disabilitas tunadaksa) dan Ibu Ngatmi (non-disabilitas).

Berdasarkan latar belakang di atas menjadikan alasan bagi peneliti tertarik membahas dan meneliti lebih lanjut tentang **“ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM DALAM PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN PASANGAN PENYANDANG DISABILITAS (Studi Kasus Desa Plosorejo Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan masalah penelitian yaitu:

1. Bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban pasangan penyandang disabilitas di Desa Plosorejo, Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen?
2. Bagaimana pandangan Sosiologi Hukum Islam terhadap pemenuhan hak dan kewajiban pasangan penyandang disabilitas di Desa Plosorejo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan pokok masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mendiskripsikan bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban perkawinan yang dilakukan pasangan penyandang disabilitas di Desa Plosorejo Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen.

2. Untuk mendiskripsikan lebih rinci bagaimana pandangan Sosiologi Hukum Islam mengenai pemenuhan hak dan kewajiban perkawinan yang dilakukan pasangan penyandang disabilitas di Desa Plosorejo Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka yang menjadi manfaat penelitian ini sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang jelas tentang upaya pasangan disabilitas dalam pemenuhan hak dan kewajibannya.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi dan ilmu bagi masyarakat. Hasil penelitian ini akan sangat bermanfaat sebagai pengetahuan bagi masyarakat pada umumnya tentang upaya pasangan disabilitas dalam pemenuhan hak dan kewajibannya.

E. Kerangka Teori

1. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Hak merupakan sesuatu yang diterima oleh seseorang dari orang lain. Kewajiban sendiri ialah segala sesuatu yang menjadi keharusan untuk dilakukan seseorang ke orang lain. Di dalam perkawinan sendiri

masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban sebagai seorang suami maupun istri. Hak suami merupakan kewajiban bagi istri, dan hak istri merupakan hak bagi suami.

a. Hak dan Kewajiban bagi istri atas suami

Istri memiliki hak-hak yang berkaitan dengan harta benda, yaitu mahar dan nafkah dan memiliki hak-hak yang tidak berkenaan dengan harta benda, seperti interaksi yang baik dan bersikap adil. Nafkah merupakan hak seorang istri, dan sebaliknya pemberian hak ini merupakan kewajiban bagi suami terhadap istri. Kewajiban suami kepada istrinya yaitu memberikan nafkah secara penuh baik berupa makanan, minuman, tempat tinggal, pakaian, dan segala sesuatu untuk mencukupi kebutuhan istri sesuai dengan kemampuan finansial suami. Tidak hanya hak materil saja yang berupa makanan, minuman, tempat tinggal, pakaian dan segala sesuatu untuk mencukupi kebutuhan. Namun istri juga mempunyai hak non-material yang harus dipenuhi oleh suami berupa menjaga hubungan baik dengan istri, menggauli istrinya secara baik dan, menjaga istri dari segala sesuatu yang dari perbuatan dosa dan maksiat.⁸

⁸ Bastiar, Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan Rumah Tangga Sakinah Analisis Disharmonisasi Pasangan Suami Istri Di Kota Lhokseuwe, *Jurnal Ilmu Syariah*, Perundang-Undangan Dan Hukum Ekonomi Syariah, Januari-Juni 2018, hlm.79

Kewajiban istri terhadap suami yaitu kewajiban untuk saling cinta mencintai, saling menghormati dan memberikan bantuan lahir maupun bantuan batin.⁹ Keadaan fisik tidak menjadi alasan untuk tidak saling cinta mencintai dan saling menghormati dalam suatu perkawinan yang sudah dibangun dan diwujudkan. Tidak hanya itu kewajiban utamanya adalah berbakti kepada suami secara lahir dan batin.

b. Hak dan Kewajiban bagi suami atas istri

Suami memiliki hak-hak yang merupakan kewajiban bagi istri. Hak-hak suami tersebut adalah ketaatan istri terhadap suami, istri menjaga dan mengurus keluarga suaminya, menjaga kehormatan dan harta suami, istri taat kepada suami yang di mana pada dasarnya suami adalah pemimpin dalam rumah tangga.¹⁰

Kewajiban suami kepada istri yaitu suami harus membimbing kepada istri dan keluarganya karena semestinya suami adalah pemimpin didalam rumah tangganya. Tidak hanya itu suami juga wajib melindungi istri dan keluarganya.¹¹ Suami juga wajib memberikan segala sesuatu keperluan hidup dalam

⁹ Dwiky Bagas Setyawan dan Siti Kasiyati, *Praktek Pemenuhan...*, hlm.141

¹⁰ *Ibid*, lml.80

¹¹ *Ibid*, hlm.139-140

keluarganya dengan memberikan sesuai kemampuan yang dimilikinya.

Adapun hak dan kewajiban suami istri di dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat pada Pasal 77 yang disebutkan bahwa:¹²

- 1) Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang Sakinah mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat.
- 2) Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
- 3) Suami istri memikul kewajiban untuk mangasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan Pendidikan agamanya.
- 4) Suami istri wajib memelihara kehormatannya.
- 5) Jika suami dan istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan agama.

Di dalam perkawinan suami istri wajib saling mencintai dan saling menghormati, di mana jika itu terjalin dengan baik maka perkawinan tersebut akan menjadi perkawinan yang *sakinah*,

¹² Hamsah Hudafi, Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam, *ALHURRIYAH: Jurnal Hukum Islam*, Vol.06 Nomor.02, Juli-Desember 2020, hlm. 178

mawaddah dan rahmah. Suami istri mempunyai kewajiban untuk saling mengasuh dan merawat anak baik dari pertumbuhannya, sekolah dan agamanya, suami istri juga mempunyai kewajiban untuk saling menjaga kehormatan keluarga mereka.

2. Disabilitas

Di Indonesia penyandang disabilitas diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat 1 mendefinisikan penyandang disabilitas sebagai: “Setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, atau sensorik dalam jangka waktu yang lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak”.¹³ Pada saat ini istilah tersebut sudah jarang digunakan oleh masyarakat untuk menyebut mereka yang memiliki kekurangan fisik maupun mental lebih sering menggunakan istilah Penyandang Disabilitas. Kata lain dari penyandang disabilitas yang sering digunakan adalah difabel. Orang yang berkebutuhan khusus (disabilitas) adalah orang yang hidup dengan karakteristik khusus dan memiliki perbedaan dengan orang pada umumnya. Karena karakteristik yang berbeda ini memerlukan pelayanan khusus agar mereka mendapatkan hak-hak sebagai manusia.

¹³Dini Widinarsih, Penyandang Disabilitas Di Indonesia: Perkembangan Istilah Dan Definisi, *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, Vol.20, Nomor .2, Oktober 2019, hlm.138

Dalam Pasal 4 ayat 1 No 8 Tahun 2016 ini menjabarkan lebih lanjut tentang definisi dan ragam penyandang disabilitas, yaitu bahwa yang dimaksud dengan:

- a. Penyandang Disabilitas Fisik, adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, cerebral palsy (CP), akibat stroke, akibat kusta dan orang kecil.
- b. Penyandang Disabilitas Intelektual, adalah terganggunya fungsi pikir tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan down syndrom.
- c. Penyandang Disabilitas Mental, adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku.
- d. Penyandang Disabilitas Sensorik, adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan disabilitas wicara.

Penyandang disabilitas merupakan terganggunya fungsi dalam tubuh manusia yang mengakibatkan tubuh seseorang tersebut tidak normal. Penyandang disabilitas adalah seseorang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dalam jangka waktu yang cukup lama. Penyandang disabilitas dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami suatu kesulitan atau hambatan untuk berpartisipasi dengan lingkungan secara penuh dan efektif.

3. Sosiologi Hukum Islam

Secara terminologi sosiologi merupakan suatu ilmu pengetahuan yang membahas tentang masyarakat dan perubahannya baik dilihat dari sifat, perilaku dan perkembangan masyarakat. Istilah hukum Islam merupakan gabungan kata dalam bahasa Indonesia, gabungan tersebut terdiri dari dua kata yakni hukum dan Islam. Menurut Bani Syarif Maula, kajian sosiologi hukum Islam berangkat dari satu asumsi dasar bahwa hukum Islam sesungguhnya bukanlah sistem hukum matang yang datang dari langit dan terbebas dari alur sejarah manusia. dengan adanya sistem-sistem hukum lain, hukum Islam tidak lain adalah hasil dari interaksi manusia dengan kondisi sosial dan politiknya.¹⁴ Maka Sosiologi Hukum Islam adalah hubungan timbal balik antara hukum Islam dan pola perilaku masyarakat di mana sosiologi merupakan salah satu pendekatan dalam memahaminya.

F. Tinjauan Pustaka

Dalam melakukan penelitian diperlukan data dari kajian terdahulu sebagai rujukan yang berkaitan dengan pokok-pokok permasalahan sehingga terciptanya ketersinambungan dan diharapkan hasil penelitian tidak berbeda jauh dengan fakta berdasarkan penelitian yang telah dikaji sebelumnya, serta tidak terjadi pengulangan penelitian:

¹⁴ Abdul Haq Syawqi, *Sosiologi Hukum Islam*, (Pamekasan:Duta Media Publishing, 2019), hlm.5-13

Pertama skripsi Ataqirul Kharisma, 2019, *Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Pemenuhan Nafkah Pasangan Penyandang Cacat Mental Di Desa Krebet Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah¹⁵ Penelitian ini menggunakan jenis penelitian berdasarkan penelitian lapangan, yang meneliti keseluruhan pada keadaan yang sebenarnya dengan menggunakan beberapa sumber data. Pada penelitian ini setelah melakukan observasi dan wawancara, maka dapat disimpulkan bahwa cara pemenuhan nafkah terhadap pasangan penyandang cacat mental di Desa Krebet Kecamatan Jombor Kabupaten Ponorogo ialah sama dengan pasangan suami istri pada umumnya. Dengan mereka tetap bekerja meskipun dalam keterbatasan oleh kondisinya.

Dari penelitian tersebut, maka terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaanya ialah sama-sama menggunakan penelitian lapangan atau *field research* sedangkan perbedaan dengan penelitian ini adalah dalam skripsi tersebut menggunakan responden disabilitas cacat metal sedangkan penelitian ini menggunakan responden disabilitas tunadaksa.

Kedua, jurnal yang ditulis oleh Cut Hasmiyati “Kewajiban Nafkah Suami Penyandang Disabilitas (Studi Kehidupan Keluarga di Kelurahan

¹⁵ Ataqirul Kharisma, 2019. Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Pemenuhan Nafkah Pasangan Penyandang Cacat Mental Di Desa Krebet Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo, *Skripsi* Diterbitkan, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakkultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.

Demangan, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta), *Jurnal Studi Islam*, Volume 2 Nomor 2, 2020.¹⁶ Penelitian tersebut merupakan penelitian studi kasus atau penelitian lapangan. Dengan mengambil data dari lapangan sebagai penunjang data penelitian, data tersebut diperoleh dengan mencari informasi dan pendapat-pendapat dari responden secara langsung. Berdasarkan pembahasan dalam penelitian tersebut dalam pemenuhan kewajiban suami yang memiliki keistimewaan sebagai penyandang disabilitas di Desa Demangan Kecamatan Gondokusuman kabupaten Yogyakarta berperan sebagai kepala rumah tangga dalam keluarganya, memberikan nafkah dengan berkerja sesuai dengan kemampuannya.

Dalam penelitian ini terdapat persamaan, yaitu sama-sama menggunakan penelitian studi kasus atau lapangan. Sedangkan untuk perbedaannya ialah dalam penelitian ini melakukan penelitian secara utuh dan menyeluruh pada kondisi dilapangan yang sebenarnya, sedangkan penelitian yang akan dilaksanakan peneliti dapat dilakukan secara valid dari narasumber yang terkait dan dengan studi kasus yang berbeda.

Perbedaan dengan penelitian ini adalah di mana pada jurnal tersebut memakai responden yang mengalami disabilitas baik tunanetra, retardasi mental sedangkan pada penelitian ini memakai responden tunadaksa.

Ketiga, jurnal Dwiky Bagas Setyawan dan Siti Kasiyati, *Praktek Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Perkawinan Disabilitas Perspektif*

¹⁶ Cut Hasmiyati “Kewajiban Nafkah Suami Penyandang Disabilitas (Studi Kehidupan Keluarga Di Kelurahan Demangan, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta)”, *Jurnal Studi Islam* Volume 2 Nomor 2, 2020, hlm.1-18.

Kompilasi Hukum Islam Dan Analisis Gender (Studi Kasus di Lembaga Perkumpulan Disabilitas (PPDK) Kabupaten Sukoharjo), *Jurnal Al-Hakim*, Vol.4, Nomor.1, Mei 2022.¹⁷ Dalam penelitian ini merupakan penelitian dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) merupakan penelitian yang menggunakan data penelitian lapangan sebagai data penunjang data penelitian. Berdasarkan pembahasan mengenai pemenuhan hak dan kewajiban perkawinan disabilitas di Lembaga Perkumpulan Disabilitas Kabupaten Sukoharjo, dapat memenuhi hak dan kewajiban dalam pernikahannya sesuai dengan kedudukan suami maupun istri. Berdasarkan usaha yang telah dilakukan oleh seorang suami sebagai penyandang disabilitas dalam pemenuhan hak dan kewajiban dianggap telah sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Kompilasi Hukum Islam. Aspek hak dan kewajiban dalam Kompilasi Hukum Islam terdiri dari hak kewajiban bersama, kewajiban suami, tempat tinggal, dan kewajiban istri yang diusahakan untuk dapat terpenuhi.

Dalam penelitian ini terdapat persamaan dan perbedaan. Persamannya ialah sama-sama menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Perbedaannya yakni pada tempat studi kasus yang diteliti dan dalam penelitian ini ditinjau dalam Kompilasi Hukum Islam dan Analisis

¹⁷ Dwiky Bagas Setyawan dan Siti Kasiyati, Praktek Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Perkawinan Disabilitas Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Analisis Gender (Studi Kasus di Lembaga Perkumpulan Disabilitas (PPDK) Kabupaten Sukoharjo), *Jurnal Al-Hakim*, Vol.4, Nomor.1, Mei 2022

gender, sedangkan dalam penelitian yang akan diteliti ditinjau dalam sosiologi hukum.

Keempat, jurnal Nur Iskandar dkk, Upaya Pasangan Suami Istri Disabilitas Dalam Membentuk Keluarga Sakinah: Studi Kasus Kemang Kabupaten Bogor, *Jurnal Bimbingan Dan Konseling Keluarga*, Vol.2, Nomor.2, 2023.¹⁸ Penelitian ini menggunakan jenis studi kasus atau penelitian lapangan dengan melakukan pengamatan secara langsung kepada responden. Dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana upaya suami istri penyandang disabilitas dalam membentuk keluarga yang Sakinah. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor.

Dalam penelitian ini timbul persamaan dan perbedaan. Persamaan pada penelitian ini yakni jenis penelitian yang digunakan sama, sama-sama menggunakan studi kasus atau penelitian lapangan. Sedangkan perbedaannya ialah dalam penelitian ini meneliti bagaimana upaya suami istri penyandang disabilitas dalam membentuk keluarga sakinah berbeda dengan penelitian yang akan peneliti teliti yaitu membahas tentang pemenuhan hak dan kewajiban pasangan disabilitas.

Kelima, jurnal Arinia Rufaida dan Nuryati, Pemberian Nafkah Suami Kepada Istri Yang Berpanghasilan Perspektif Sosiologi Hukum Islam, *Jurnal Qiyas*, Volume. 7, Nomor. 1, April 2022.¹⁹ Penelitian ini

¹⁸ Nur Iskandar dkk, Upaya Pasangan Suami Istri Disabilitas Dalam Membentuk Keluarga Sakinah : Studi Kasus Kemang Kabupaten Bogor, *Jurnal Bimbingan Dan Konseling Keluarga*, Vol.2, Nomor.2, 2023

¹⁹ Arinia Rufaida dan Nuryati, Pemberian Nafkah Suami Kepada Istri Yang Berpanghasilan Perspektif Sosiologi Hukum Islam, *Jurnal Qiyas*, Volume. 7, Nomor. 1, April 2022

menggunakan jenis penelitian lapangan atau *field research* dengan menggunakan metode kualitatif. Pada penelitian ini menghasilkan kesimpulan upaya suami yang memberikan nafkah kepada istri yang berpenghasilan.

Persamaan pada penelitian sama-sama menggunakan metode kualitatif dan jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian lapangan, penelitian ini juga sama-sama menggunakan tinjauan sosiologi hukum. Perbedaan dengan penelitian ini adalah dalam jurnal ini menjelaskan bagaimana upaya suami dalam pemberian nafkah kepada istri yang berpenghasilan, sedangkan dalam penelitian ini menjelaskan tentang pemenuhan hak dan kewajiban pasangan disabilitas.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah upaya menyelidiki dan menelusuri sesuatu masalah dengan menggunakan cara kerja ilmiah secara cermat dan teliti untuk mengumpulkan, mengolah, melakukan analisis data dan mengambil kesimpulan secara sistematis dan objektif guna memecahkan suatu masalah atau menguji hipotesis untuk memperoleh suatu pengetahuan yang berguna bagi kehidupan manusia, pengertian tersebut dijelaskan didalam buku *Pengantar Metode Penelitian*.²⁰ Adapun metode yang digunakan peneliti dalam penelitian kali ini yaitu:

²⁰ Abubakar Rifa'I, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), hlm.12

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif pada buku *Metode Penelitian Sosial*, menjelaskan bahwa metode penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian yang berkesinambungan sehingga tahap pengumpulan data, pengolahan data dan analisis data dilakukan secara bersamaan selama proses penelitian.²¹

Jenis penelitian ini adalah penelitian *lapangan*, karena penelitian ini bertujuan untuk mencari data untuk menyelesaikan kasus yang akan diteliti, dengan menggunakan pendekatan sosiologis. Dengan memperoleh kejelasan sesuai dengan praktek yang ada dilapangan dengan mengambil penelitian di Desa Plosorejo Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen.

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Dalam hal ini sumber data primer berasal dari informan pasangan suami istri penyandang disabilitas di Desa Polosorejo Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen. Peneliti mengambil 5 profil keluarga penyandang disabilitas yang terdiri dari Bapak Supriyadi (suami disabilitas tunadaksa) dan Ibu Yanti (istri

²¹ Suyanto Bagong, Sutinah, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Kencana,2005), hlm.172

disabilitas tunadaksa), Bapak Kartodiono (suami disabilitas tunadasa) dan Ibu Sayem (istri non-disabilitas), Bapak Sono (suami disabilitas tunadaksa) dan Ibu Mugiyem (istri non-disabilitas), Bapak Hariyanto (suami disabilitas tunadaksa) dan Ibu Riani (istri non-disabilitas), Bapak Tarno (suami disabilitas tunadaksa) dan Ibu Ngatmi (istri non-disabilitas)

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data pendukung dan penunjang dari sumber data primer, sumber data diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, jurnal, dan lain sebagainya.²²

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini di lakukan di Dusun Dukuh, Dusun Dawung, Dusun Kandungsari, Dusun Candi, Desa Plosorejo Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen yang dimana daerah tersebut adalah tempat tinggal dari suami-istri penyandang disabilitas.

Penelitian ini disusun sampai terpenuhinya data yang dibutuhkan untuk menyelesaikan penelitian yakni pada tanggal Agustus 2022 sampai Maret 2023

²² Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya*, (Jakarta :Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), hlm. 37

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data secara langsung terdiri dari penjelasan rinci tentang kegiatan, perilaku, tindakan orang-orang, serta keseluruhan kemungkinan interaksi, dan proses penataan yang merupakan bagian dari pengalaman manusia yang dapat diamati.²³ Maka data di ambil dari interkasi secara langsung dengan responden suami penyandang disabilitas guna mendapatkan informasi yang jelas.

b. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data atau informan dengan menggunakan cara tanya jawab dan dikerjakan secara sistematis secara terbuka dan mendalam. Data yang diperoleh terdiri dari kutipan langsung dari orang-orang tentang pengalaman, pendapat, perasaan, dan pengetahuannya.²⁴ Untuk wawancara ini peneliti akan mengambil 5 profil pasangan disabilitas, dari Bapak Supriyadi (suami disabilitas tunadaksa) dan Ibu Yanti (istri disabilitas tunadaksa disabiliats), Bapak Kartodiono (suami disabilitas tunadaksa) dan Ibu Sayem (non-disabilitas), Bapak Sono (suami disabilitas tunadaksa) dan Ibu Mugiyem (istri disabilitas tunadaksa), Bapak Hariyanto (suami disabilitas tunadaksa) dan Ibu

²³ Suyanto Bagong, Sutinah, *Meorde Penelitian Sosial*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm.186.

²⁴ *Ibid* .,186

Riani (non-disabilitas), Bapak Tarno (suami disabilitas tunadaksa) dan Ibu Ngatmi (non-disabilitas)

c. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan suatu peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk surat kabar, majalah, gambar atau karya monumental dari seseorang.²⁵ Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya biografi keluarga disabilitas, jumlah keluarga disabilitas dan cerita dari keluarga disabilitas. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode wawancara dalam penelitian kualitatif.

5. Teknik Analisis Data

Dengan cara menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara, dokumentasi yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan.²⁶ Kemudian penulis menarik kesimpulan dengan menggunakan metode berfikir induktif melalui pengamatan dahulu kemudian menarik kesimpulan berdasarkan dari hasil wawancara untuk menentukan hasil penelitiannya.

²⁵ Siyoto Sandu, Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Sleman: Literasi Media, 2015), hlm. 120.

²⁶ *Ibid.*, 124

H. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran umum dan memudahkan bahasan, maka penyusun menyajikan skripsi ini dalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I merupakan Pendahuluan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah untuk mempertegas pokok masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II membahas tentang pengertian pemenuhan hak dan kewajiban oleh pasangan penyandang disabilitas, dasar hukum dan bentuk-bentuk hak dan kewajiban di dalam perkawinan. Pengertian disabilitas, dasar hukum dan jenis disabilitas serta pengertian sosiologi hukum Islam dan ruang lingkup sosiologi hukum Islam.

BAB III membahas tentang gambaran umum data dan praktek pemenuhan hak dan kewajiban pasangan penyandang disabilitas.

BAB IV membahas analisis data hasil penelitian dengan menggunakan teori-teori yang telah dituangkan dalam bagian teori dan tinjauan umum pandangan sosiologi hukum dalam pemenuhan hak dan kewajiban pasangan disabilitas.

BAB V merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran yang dibuat berdasarkan rangkuman pembahasan.

BAB II
PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN PASANGAN DISABILITAS DAN
PENGERTIAN SOSIOLOGI HUKUM

A. Hak Dan Kewajiban Suami Istri

1. Pengertian Hak Dan Kewajiban Suami Istri

Hak merupakan hal-hal yang ditetapkan dengan ketentuan syar'i dan kecenderungan untuk menerapkannya. Hak juga dapat diartikan sesuatu yang harus diterima oleh seseorang dari orang lain. Hak juga biasa dikatakan sebagai suatu keistimewaan dengan *syara'* yang berasal dari ketetapan, biasa juga disebut dengan *taklif* (beban).²⁷ Maka hak ialah, sesuatu hak milik yang bisa didapatkan dari suami istri, yang perolehannya berasal dari pernikahan yang telah dijalankan. Kewajiban sendiri mempunyai arti suatu bentuk keharusan yang wajib dijalankan setiap insan yang sudah baligh dan akil.

Hak dan kewajiban antara suami dan istri di dalam perkawinan termasuk dalam prinsip bertanggung jawab. Dalam prinsip tersebut menjelaskan bahwa seorang suami dan istri mempunyai beban tanggungjawab didalam menjalankan kehidupan rumah tangga.²⁸ Maka antara hak dan kewajiban

²⁷ Eka Rahma Kusuma Dewi, 2022. Pemenuhan Dan Kewajiban Suami Istri Pada Keluarga Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Brondong dan Paciran Kabupaten Lamongan). *Skripsi* diterbitkan, Jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syariah, UIN Kiai Haji Acmad Siddiq, Jember, hlm.26

²⁸ Moh Ali Wafa, *Hukum Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil*, (Tangerang Selatan: YASMI, 2018), hlm.86

merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan satu sama lain, sehingga keduanya saling terikat. Begitupun dengan perkawinan dimana suami mempunyai hak dan kewajiban terhadap istri, begitupun sebaliknya istri mempunyai hak dan kewajiban terhadap suami. Hak dan kewajiban seimbang bagi suami istri, di mana suami dan istri mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi agar keluarga menjadi keluarga yang bahagia dengan adanya penuh cinta dan kasih sayang.

2. Dasar Hukum Hak dan Kewajiban Suami Istri

Hak selalu beriringan dengan kewajiban. Hak dan kewajiban ibarat dua sisi mata uang. Maksudnya adalah tidak ada hak tanpa kewajiban, dan tidak kewajiban tanpa hak. Di dalam Islam, konsep hak dibagi dalam dua kategori yaitu Hak Allah (Haqq Allah) atas manusia, dan Hak Manusia (Haqq al'-Ibad) atas Allah dan atas manusia. Tentang hak Allah atas manusia dan hak manusia atas Allah dijelaskan dalam sebuah hadits Rasulullah SAW sebagai berikut :²⁹

“Dari ,Muadz r.a. katanya, suatu Ketika saya dibonceng Rasulullah di atas keledai yang diberi nama Unfair. Rasul bertanya: Muadz, tahukah engkau apa hak Allah atas hamba-Nya dan apa hak hamba (manusia) atas Allah? Allah atas hamba (manusia) adalah menyembah-Nya dan tidak menyekutukan-Nya; sementara hak hamba (manusia) atas Allah adalah tidak menyiksanya selama manusia tidak

²⁹Said Aqiel Siroj, *Fiqh Penguatan Penyandang Disabilitas*, (Jakarta Pusat:Lembaga Bahtsul Masail PBNU, 2018), hlm.50

menyekutukan-Nya. Muadz bertanya: Bolehkan aku beritahukan hal ini kepada orang-orang? Jangan, nanti mereka keras kepala, jawab Rasul”. (HR Bukhari-Muslim)

Sedangkan mengenai hak manusia atas tanggung jawab sesama dibagi menjadi lima kategori antara lain :³⁰

- a) Hak manusia individu atas tanggung jawab dirinya sendiri
- b) Hak manusia individu atas tanggung jawab individu lain
- c) Hak manusia individu atas tanggung jawab masyarakat
- d) Hak masyarakat atas tanggung jawab individu

Di dalam perkawinan juga terdapat hak dan kewajiban antara suami dan istri. Hak dan kewajiban tersebut terdiri dari hak dan kewajiban bersama. Hak dan kewajiban istri dan hak dan kewajiban suami. Hak dan kewajiban suami salah satunya adalah suami berkewajiban dan melindungi istri serta menjaga kehormatan istri. Hal ini diungkap pada Qur'an surat An-Nisa Ayat 34 sebagai berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا آتَقَفُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَأَلْصَلِحُوا
فَنَبِّئْتِ حِفْظًا لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: Kaum laki-laki (suami) itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihi sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka, sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri kerika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nuzuznya, maka nasehatilah

³⁰ *Ibid.*, hlm 51

mereka dan pisahkan mereka ditempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.

Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa seorang laki-laki adalah pemimpin, pemelihara, pembela dan pemberi nafkah, bertanggung jawab penuh terhadap seorang perempuan yang menjadi istri dan yang menjadi keluarganya. Maka wajib bagi istri untuk menaati suaminya selama suami tidak durhaka kepada Allah. Apabila suami tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya, maka istri berhak mengadukannya kepada hakim yang berwenang untuk menyelesaikan masalahnya.³¹

Penciptaan laki-laki dan perempuan dari jenis manusia merupakan salah satu bukti keesaan-Nya. Dengan menjadikan manusia berpasang-pasangan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut:³²

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya: *“dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar*

³¹ <https://kallam.sindonews.com/ayat/34/an-nisa-ayat-34>, diunduh tanggal 12 Maret 2023 jam 10.57

³² <https://pa-palangkaraya.go.id/hak-dan-kewajiban-suami-isteri-dalam-perspektif-al-quran/>, diunduh tanggal 12 Maret 2023 Jam 11.04 WIB

kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dia menjadikan diantara kamu rasa kasih dan sayang”.

Makna ayat tersebut sama dengan makna dari Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wahrahmah*. Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka diperlukan komitmen suami istri untuk menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Suami menjalankan kewajibannya sebagai suami dan kepala rumah tangga dan istri menjalankan kewajibannya sebagai istri dan ibu rumah tangga, maka akan menciptakan suasana yang harmonis jika kewajiban tersebut dijalankan bersama-sama.

Hak dan kewajiban suami istri diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, yang di dalamnya sudah mengatur sangat rinci dan lengkap. Dapat dilihat dari beberapa penjelasan pasal-pasal yang terdapat didalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Hak dan kewajiban tersebut terdiri dari hak istri adalah kewajiban suami, dan hak suami merupakan kewajiban bagi istri. Dalam Undang-Undang Perkawinan Hak dan Kewajiban suami istri diatur pada Pasal 30 yaitu sebagai berikut: ³³

“Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”.

³³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam Hak dan kewajiban suami istri diatur pada Pasal 77 yaitu :³⁴

1. Suami-istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
2. Suami-istri wajib saling mencintai, saling menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
3. Suami-istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya.
4. Suami-istri wajib memelihara kehormatannya.
5. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam juga mengatur kedudukan suami istri didalam keluarga, hal tersebut dapat dilihat pada Pasal 79 ayat 1,2 dan 3 yaitu sebagai berikut :³⁵

1. Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga

³⁴ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Undang-Undang Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, (Jakarta: Literatur Perputakaan Mahkamah Agung RI, 2011), hlm.80

³⁵ Kompilasi Hukum Islam, Buku I, Masyarakat Perkawinan Campuran Indonesia (PerCa Indonesia)

2. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
3. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Sedangkan dalam Undang-Undang Perkawinan Hak dan kewajiban suami istri juga diatur pada Pasal 30 yaitu sebagai berikut:³⁶

“Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”.

3. Bentuk-Bentuk Hak Dan Kewajiban Suami Istri

Di dalam perkawinan yang sah sesuai dengan syariat dan rukun yang telah ditetapkan didalam agama menimbulkan hukum hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Di dalam menjalankan rumah tangga terdapat hak dan kewajiban bersama, ada yang berupa hak istri yang wajib dipenuhi suami, dan ada hak suami yang wajib dipenuhi oleh istri.³⁷

1. Hak dan Kewajiban suami dalam rumah tangga

Suami mempunyai hak dan kewajiban di dalam rumah tangga yang harus dipenuhi antara lain:

- a. Hak istri menerima mahar

³⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

³⁷ Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)*, (Tangerang: Tri Smart, 2019), hlm. 65.

Hak pertama yang diterima perempuan dalam perkawinan adalah menerima mahar. Mahar merupakan suatu pemberian yang dilakukan oleh pihak mempelai laki-laki kepada pihak mempelai perempuan yang hukumnya adalah wajib.

b. Hak istri menerima nafkah.

Suami wajib memberi nafkah kepada istri baik berupa sandang, pangan, dan papan.

c. Hak istri digauli dengan baik

Hak digauli bukan hanya merupakan hak istri, melainkan hak suami. Pergaulan antara suami istri ditempatkan sebagai ibadah, sehingga satu-satunya ibadah yang menggunakan unsur seksualitas adalah pernikahan. Menggauli istri akan mendapatkan pahala jika dilakukan dengan cara yang baik dan benar.³⁸

d. Melindungi dan menjaga kehormatan istri, serta memperlakukan istri secara baik. Memuliakan dan menghormati istri merupakan suatu kewajiban utama seorang suami.

e. Apabila melakukan poligami, maka wajib bersikap adil kepada semua istrinya. Keadilan yang dimaksud berupa keadilan dalam memberikan nafkah, serta giliran.³⁹

³⁸ Jamalludin dkk, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Sulawesi: Unimal Press, 2016), hlm. 71-72

³⁹ Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)*, (Tangerang: Tri Smart, 2019), hlm. 66.

2. Hak dan Kewajiban istri dalam rumah tangga

Dalam islam mewajibkan kepada istri untuk melayani kebutuhan suaminya secara lahir maupun batin. Menjaga nama baik dan kehormatan suami serta harta bendanya, mengabdikan dengan taat kepada ajaran agama dan kepemimpinan suami selama tidak bertentangan dengan hukum islam.⁴⁰

3. Hak bersama suami istri

Di dalam rumah tangga juga terdapat adanya hak bersama antara suami dan istri yaitu:

- a. Pasangan suami istri halal melakukan persetubuhan sesuai dengan ketentuan agama
- b. Terjadinya keharaman *musaharah*, yaitu pihak perempuan haram menikahi mertua lelaki terus ke atas dan anaknya terus ke bawah. Begitupun sebaliknya pihak laki-laki haram menikahi mertua perempuan terus ke atas dan anaknya terus ke bawah.
- c. Terjadi nasab anak-anak terhadap bapaknya.
- d. Terjadi hubungan saling mewarisi suami istri sesudah terlaksananya akad.
- e. Membangun pergaulan yang harmonis.

⁴⁰ Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Sulawesi: UNIMALPRESS, 2016), hlm.77

B. Disabilitas

1. Pengertian Disabilitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata penyandang di artikan dengan orang yang menyandang atau menderita sesuatu, sedangkan kata disabilitas sendiri merupakan kata Bahasa Indonesia yang berasal dari kata serapan Bahasa Inggris disability yang berarti ketidak mampuan atau cacat.⁴¹ Penyandang Disabilitas diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dimaknai sebagai berikut “setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu yang lama dalam hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak”. Namun ada beberapa istilah lain yang digunakan di Indonesia selain “Penyandang Disabilitas”, seperti istilah “Difabel”, “Berkebutuhan Khusus”, atau ada juga yang menyebut “Orang Dengan Dsiabilitas”. Istilah lain juga kerap digunakan dalam penyebutan sesuai dengan ragam disabilitas seperti menggunakan kata “tuna” atau yang lebih spesifik dengan istilah “tuli”, “buta”, dan “orang dalam gangguan jiwa” namun ada juga istilah lainnya sesuai dengan bahasa daerah di Indonesia.⁴² Namun istilah “Berbutuhan khusus” tidak selalu merujuk

⁴¹ BAB II Pengertian Penyang Disabilitas <http://respository.untag-sby.ac.id>

⁴² Vivi Yulaswati, *Tinjauan Peningkatan Akses Dan Taraf Hidup Penyandang Disabilitas Indonesia: Aspek sosio-ekonomi dan yuridis*, (Jakarta Pusat:Staff Ahli Menteri Bidang Sosial Dan Penanggulangan Kemiskinan, 2021), hlm.9

kepada “Penyandang Disabilitas”, tetapi dapat juga kepada lansia dalam bidang perhubungan atau peserta didik yang mempunyai bakat istimewa dalam bidang Pendidikan.

Selain sebagai istilah “Penyandang Disabilitas” juga perlu dilihat dari segi ruang lingkungannya, biasa disebut dalam lingkup ragam disabilitas. Ragam disabilitas tersebut diatur pada Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016.⁴³ Ragam dari penyandang disabilitas tersebut dibagi menjadi empat yaitu penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas intelektual, penyandang disabilitas mental dan penyandang disabilitas sensorik.

2. Dasar Hukum Disabilitas

Pada dasarnya semua manusia diciptakan Allah Swt dalam bentuk yang sempurna. Secara fisik-jasmani manusia hakikatnya sama, yang berbeda ialah bentuk dan kemampuannya. Tak hanya secara fisik-jasmani, setiap manusia mempunyai kemampuan yang berbeda juga. Semua itu ada hikmah yang kita tidak tahu dibalik penciptaan manusia. Hal tersebut dijelaskan pada Qur’an surat an-Nur

{..لِي الْأَعْمَىٰ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمْرِيضِ حَرْجٌ}

Artinya : “Tidak ada halangan bagi orang buta, tidak (pula) bagi orang pincang, tidak (pula) bagi orang sakit..(Q.S. an-Nur[24]:61)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa antara penyandang disabilitas maupun non-disabilitas memiliki kesamaan hak tanpa harus dibeda-bedakan.

⁴³*Ibid.*,10

Mereka harus diperlakukan sama dan diterima tulus tanpa adanya diskriminasi dalam kehidupan sosial.⁴⁴

Dalam masyarakat pun status sosial manusia juga tidak sama. Ketidak seragaman manusia bukan tidak sengaja oleh Allah. Allah menjadikan manusia tidak seragam agar terjadi tolong menolong dan kerja sama diantara mereka. Seperti penuturan dari Wahbah Az-Zuhaili:⁴⁵

kami yang membagi rezeki dan keberuntungan di antara para hamba, dan kami memberikan kelebihan derajat kepada sebagian mereka terhadap sebagian yang lain dalam kekuatan dan kelemahan, pengetahuan dan kebodohan, populer dan asing, kekayaan dan kefakiran, karena jika kami samakan mereka, tidak akan ada tolong menolong diantara mereka, dan tidak mungkin menjadi sebab kehidupan bagi Sebagian yang lain, jika maka rusak keteraturan alam.

Manusia dengan sejumlah keterbatasan fisik, mental ataupun intelektualnya disebut penyandang disabilitas atau difabel. Penyandang disabilitas mempunyai kesamaan hak yaitu hak keadilan dan hak perlindungan hukum, hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Pasal 9 Tahun 2016 yang berisi sebagai berikut:⁴⁶

- a) Atas perlakuan yang sama dihadapan hukum.
- b) Diakui sebagai subjek hukum.
- c) Memiliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak bergerak.

⁴⁴<http://www.pta-banten.go.id/artikel-pengadilan/difabel-dalam-al-qur-an-dra-hj-muhayah>, diunduh tanggal 12 Maret jam 11.10 WIB

⁴⁵ Said Aqiel Siroj, *Fiqh Penguatan Penyandang Disabilitas*, (Jakarta Pusat:Lembaga Bahtsul Masail PBNU, 2018), hlm. 42

⁴⁶ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016

- d) Mengendalikan masalah keuangan atau menunjuk orang untuk mewakili kepentingan dalam urusan keuangan.
- e) Memperoleh akses terhadap pelayanan jasa perbankan dan non perbankan.
- f) Memperoleh penyediaan aksesibilitas dalam pelayanan peradilan.
- g) Atas perlindungan dari segala tekanan, kekerasan, penganiayaan, diskriminasi, dan/atau perampasan atau pengembilalihan hak milik.
- h) Memilih dan menunjuk orang untuk mewakili kepentingan dalam hal keperdataan di dalam dan diluar pengadilan.
- i) Di lindungi hak kekayaan intelektualnya.

3. Jenis-Jenis Disabilitas

Terdapat beberapa jenis orang dengan kebutuhan khusus atau biasa disebut penyandang disabilitas. Setiap jenis pada penyandang disabilitas membutuhkan tumbuh kembang dalam setiap perjalanan hidupnya. Adapun jenis-jenis penyandang disabilitas sebagai berikut :⁴⁷

1) Penyandang disabilitas fisik.

Penyandang disabilitas merupakan seseorang yang memiliki keterbatasan fisik seperti tunarungu, tunanetra dan tunawicara. Tunarungu merupakan suatu keadaan seseorang yang kehilangan pendengarannya hingga tidak dapat menangkap berbagai rangsangan yang berasal dari indera pendengarannya. Tunanetra sendiri

⁴⁷ BAB II Pengertian Penyandang Disabilitas <http://respository.untag-sby.ac.id>

merupakan seseorang yang memiliki hambatan atau kekurangan dalam penglihatannya. Sedangkan tunawicara biasa disebabkan oleh rusaknya pita suara. Apabila sejak kecil mengalami tunarungu, maka ada potensi mereka juga mengalami tunawicara. Namun sebaliknya jika seseorang mengalami tunawicara belum tentu mereka mengalami tunarungu. Di karenakan bisa jadi mereka hanya mengalami gangguan pada pita suara atau organ verbal mereka.⁴⁸

2) Penyandang Disabilitas Mental

Penyandang disabilitas mental merupakan terganggunya fungsi dalam berpikir, perilaku dan emosi, seperti pertama penyandang disabilitas mental tinggi atau biasa dikenal dengan orang yang berbakat intelektual, dimana memiliki kemampuan intelektual di atas rata-rata namun juga memiliki kreativitas dan tanggung jawab terhadap tugas. Kedua, penyandang disabilitas mental rendah, penyandang disabilitas mental rendah mempunyai kapasitas intelektual atau IQ (*Intelligence Quotient*) di bawah rata-rata, mental rendah di bagi menjadi dua kelompok, pertama anak lamban (*slow learners*) yaitu anak yang memiliki IQ antara 70-90. Yang kedua anak yang memiliki IQ di bawah 70 dikenal dengan anak berkebutuhan khusus. Ketiga yaitu Kesulitan Belajar Spesifik,

⁴⁸Said Aqiel Siroj, Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas, (Jakarta Pusat:Lembaga Bahtsul Masail PBNU, 2018), hlm.26

kesulitan belajar ini berkaitan dengan prestasi belajar (*achievement*) yang diperoleh.⁴⁹

3) Penyandang Disabilitas Ganda

Penyandang disabilitas ganda merupakan seseorang yang memiliki hambatan dalam menjalankan kegiatan atau tindakan yang lebih dari satu seperti, seseorang yang mengalami disabilitas fisik namun juga mengalami disabilitas mental

C. SOSIOLOGI HUKUM ISLAM

1. Pengertian Sosiologi Hukum Islam

Sosiologi yaitu suatu ilmu pengetahuan kemasyarakatan umum yang merupakan hasil terakhir dari pada perkembangan ilmu pengetahuan. Kata sosiologi sendiri berasal dari kata latin yaitu *Socius* yang berarti “kawan”, dan kata Yunani *Logos* yang berarti “kata” atau “berbicara”. Maka sosiologi berarti “berbicara mengenai masyarakat”. Menurut *Rouck dan Warren* menjelaskan bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara manusia dalam kelompok-kelompok. Sedangkan menurut *Selo Soemardjan* dan *Soelaeman Soemardi*, menyatakan bahwa sosiologi atau ilmu masyarakat yang mempelajari struktur sosial, termasuk perubahan-perubahan sosial.⁵⁰

⁴⁹ BAB II Pengertian Penyandang Disabilitas <http://respository.untag-sby.ac.id>.

⁵⁰ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2000) hlm.4

Sosiologi hukum menyatukan dua istilah yang sebelumnya digunakan secara terpisah, yakni sosiologi dan hukum. Secara terminologi yang dimaksud dengan hukum disini bukan tentang ilmu hukum, melainkan berbagai bentuk kaidah sosial atau norma, etika perilaku, peraturan Undang-Undang, kebijakan, dan sebagainya berfungsi mengatur manusia dalam bertindak, bermasyarakat, untuk dirinya atau orang lain, dan perilaku lainnya yang berhubungan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara.⁵¹ Maka sosiologi hukum merupakan suatu kajian ilmu hukum sosial terhadap hukum yang berlaku di masyarakat dan perilaku gejala sosial yang menjadi penyebab lahirnya hukum di masyarakat. Sosiologi hukum juga merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang memahami, mempelajari, menjelaskan secara analisis empiris tentang persoalan hukum yang dihadapkan dengan fenomena sosial di dalam masyarakat.

Kata-kata hukum Islam merupakan terjemahan dari *Islamic Law* dimana sering kali dipahami oleh orang barat dengan istilah fikih dan syari'at. Hukum Islam merupakan aturan-aturan Allah yang suci yang mengatur dan mengikat kehidupan manusia.⁵² Maka hukum Islam adalah sebuah istilah yang belum mempunyai ketetapan makna. Istilah

⁵¹ Beni Ahmad Saebeni, *Sosiologi Hukum*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), hlm 16

⁵² Septiyan Faqiyudin dan Fatimatuz Zahro, Kajian Sosiologi Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Yang Masih Tinggal Di Pondok Pesantren Terhadap Keluarga (Studi Lapangan Di Ponpesd Lirboyo HM Al-Mahrusyiah Kediri), *Journal Of Islamic Family Law*, Vol.6, No.1 January 2022, hlm. 15

tersebut sering digunakan sebagai terjemahan dari fiqh Islam atau Syari'at Islam.

Maka, penjelasan sosiologi hukum dan hukum Islam di atas yaitu bahwa sosiologi hukum Islam adalah suatu ilmu sosial yang mempelajari fenomena hukum yang bertujuan memberikan penjelasan atas praktik-praktik ilmu hukum yang mengatur tentang hubungan secara timbal balik antara berbagai macam gejala-gejala sosial di masyarakat muslim sebagai makhluk yang berpegang teguh pada syariat Islam.

2. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum Islam

Menurut Soerjono Soekanto, terdapat tiga ruang lingkup dalam sosiologi hukum meliputi: *pertama*, pola-pola perilaku hukum warga masyarakat. *Kedua* Hukum dan pola-pola perilaku sebagai ciptaan dan wujud dari kelompok-kelompok sosial. *Ketiga*, hubungan timbal balik antara perubahan-perubahan dalam hukum dan perubahan-perubahan sosial dan budaya.⁵³

Dalam sosiologi hukum Islam ruang lingkup pembahasannya sangat luas. Namun di sini dibatasi hanya pada permasalahan-permasalahan sosial kontemporer yang membutuhkan kajian dan akar teologis untuk menjadi pijakan yuridis atau hukum Islam dalam masyarakat Islam, seperti masalah politik, ekonomi dan sosial budaya dan sebagainya.⁵⁴

⁵³ Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm.10-

⁵⁴ Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam* (Surakarta: Pustaka Setia, 2016), hlm.20

Menurut Atho' Munzhar mengatakan sosiologi dalam studi hukum Islam dapat mengambil beberapa tema meliputi : *Pertama*, pengaruh hukum Islam terhadap masyarakat dan perubahan masyarakat. *Kedua*, pengaruh perubahan dan perkembangan masyarakat terhadap pemikiran hukum Islam. *Ketiga*, Tingkat pengalaman hukum agama masyarakat, *Keempat*, Pola interaksi masyarakat seputar hukum Islam. *Kelima*, Gerakan atau organisasi kemasyarakatan yang mendukung atau yang kurang mendukung hukum Islam.⁵⁵

Sosiologi hukum mempunyai kegunaan di dalam masyarakat yaitu, untuk memberikan kemampuan bagi pemahaman terhadap hukum didalam konteks sosial. sosiologi hukum juga memberikan beberapa kemungkinan dan upaya untuk melakukan penilaian terhadap efektivitas hukum di lingkungan masyarakat dan penguasaan konsep dalam sosiologi hukum dapat memberikan kemampuan untuk melakukan sebuah analisis terhadap efektivitas hukum di dalam lingkungan masyarakat, sebagai sarana pengendalian sosial, mengubah masyarakat, dan mengatur interaksi sosial agar tercapainya keadaan sosial agar tercapainya keadaan sosial yang diharapkan.⁵⁶

⁵⁵ M. Rasyid Ridla, "Analisis terhadap Pemikiran M. Atho' Mudzhar Al Ahkam", *Jurnal Sosiologi Hukum Islam* (Vo 1. 7, No .2 Desember 2012), hlm. 300.

⁵⁶ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*.,26

BAB III

DESKRIPSI DATA PENELITIAN

A. Gambaran Data Penelitian

1. Subjek Penelitian

Jumlah penduduk di Desa Plosorejo Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen sebanyak 4270 jiwa dengan 1534 KK. Sedangkan terkait jumlah penduduk yang mengalami disabilitas mencapai 52 orang. Dari 52 warga terdapat bermacam-macam jenis disabilitas yang disandangnya, salah satunya adalah tunadaksa. Berikut tabel rinciannya:⁵⁷ Jumlah Penyandang Disabilitas

No	Jenis Disabilitas	Jumlah
1.	Tuna rungu	9
2.	Tuna netra	5
3.	Tuna wicara	6
4.	Tuna daksa	24
5.	Lumpuh	2
6.	Cacat mental tinggi	0
7.	Cacat mental sedang	2
8.	Cacat mental rendah	4
Jumlah		52

Table 1.1 Jumlah Peyandang Disabilitas

⁵⁷ Soleh, Pengurus Kantor Kelurahan, 31 January 2022, *Wawancara*, Narasumber, Desa Plosorejo Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen.

Dari total jumlah penyandang disabilitas sebanyak 52 orang, hanya beberapa yang sudah berkeluarga. Dari total 1534 KK terdapat 18 pasangan disabilitas yang sudah berkeluarga. Masyarakat Desa Plosorejo memiliki pekerjaan yang bervariasi seperti pada desa lain pada umumnya. Berdasarkan data yang diperoleh, mayoritas masyarakat Desa Plosorejo bekerja sebagai petani. Selain itu masyarakat Desa Plosorejo ada juga yang bekerja sebagai pekerja jasa serta pedagang. Namun dibandingkan dengan pekerja sebagai petani, pedagang dan penyedia jasa jumlahnya lebih sedikit.

B. Deskripsi Praktek Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Pada Pasangan Penyandang Disabilitas Di Desa Plosorejo Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen

1. Pasangan Kartodiono-Sayem

Kartodiono ialah seorang suami penyandang disabilitas tunadaksa. Kecelakaan yang dialami Kartodiono akibat jatuh dari pohon mengakibatkan kaki kiri dari bapak Kartodiono harus dioperasi dan mengakibatkan tulang kering memiliki ukuran yang lebih pendek dari kaki sebelahnyanya. Namun dengan keterbatasan yang dialami Kartodiono ia tetap melaksanakan kewajibannya sebagai suami walaupun tidak dapat melaksanakan dengan sepenuhnya.

Kartodiono menikah dengan Sayem atas perijodohan yang dilakukan oleh orang tua mereka masing-masing. Kartodiono dan Sayem sama-sama tidak mengenyam Pendidikan. Untuk dapat memenuhi kewajiban

nafkah, Kartodiono bekerja sebagai tukang kayu. Nafkah yang diberikan kepada istri tidak selalu rutin.⁵⁸

Nafkah yang diberikan tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarga mereka. Upaya untuk memenuhi kebutuhan dalam keluarga istri turut bekerja sebagai penjual es dawet di pasar. Penghasilan dari Sayem menjadi penghasilan tambahan untuk keluarganya. Nafkah yang diberikan suami dan uang hasil penghasilan istri dijadikan satu dan apabila ada sisa uang tersebut digunakan untuk masa depan.

Sayem sebagai istri menjalankan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab. Sayem menghormati dan berbakti kepada suami sebagai pemimpin didalam keluarga tanpa memperlakukan disabilitas yang dialaminya. Kegiatan rumah tangga dikerjakan bersama-sama dengan anggota keluarga lainnya seperti anak-anak mereka.⁵⁹

Dalam memberikan bimbingan sebagai bentuk kewajiban suami terhadap istri, Kartodiono memberikan pengajaran ilmu agama, membebaskan istri untuk ikut pengajian di masjid desa dan mengajarkan istri untuk selalu bersikap baik ketika berinteraksi dengan masyarakat lainnya.

Kartodiono dan Sayem dikaruniai anak sebanyak lima orang. Sebagai seorang Bapak Kartodiono memberikan Pendidikan dan

⁵⁸ Kartodiono, Suami Penyandang Disabilitas Tunadaksa, *Wawancara Pribadi*, 5 Maret 2023, Jam 11.00 WIB

⁵⁹ Sayem, Istri Penyandang Disabilitas Tunadaksa, *Wawancara Pribadi*, 5 Maret 2023, Jam 11.00 WIB

perlindungan untuk anak-anaknya. Beliau dapat menyekolahkan anak-anak mereka dari jenjang sekolah Dasar samapai jenjang Perguruan tinggi, bahkan anak-anak mereka ada yang bekerja sebagai polisi dan guru.

2. Pasangan Supriyadi-Yanti

Supriyadi dan Yanti adalah pasangan penyandang disabilitas keduanya mengalami disabilitas tunadaksa sejak lahir. Supriyadi dan Yanti menikah pada tahun 2014 dan dikarunia dua orang anak. Untuk memenuhi kebutuhan didalam keluarga yanto dan Yanti bekerja sebagai penjahit baju didesanya. Pasangan Supriyadi dan Yanti sama-sama memiliki keterampilan dalam menjahit baju. Supriyadi juga merupakan salah satu anggota pengurus dari organisasi desa yang bernama Kuber Amanah. Organisasi ini bergerak dalam bidang penindakan kesejahteraan dan pemberdayaan warga penyandang disabilitas.⁶⁰

Dalam memberikan Pendidikan kepada istrinya sebagai bentuk kewajiban, Supriyadi tidak pernah melarang istrinya dalam mengikuti kegiatan didesa seperti kegiatan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan kegiatan lainnya di Desa. Supriyadi sudah memiliki rumah sendiri sebagai tempat tinggal keluarganya. Rumah tersebut dibangun bersama istri setelah menikah.

⁶⁰ Supriyadi, Suami Penyandang Disabilitas Tunadaksa, *Wawancara Pribadi*, , 5 Maret 2023, 11.30 WIB

Sebagai seorang istri, Yanti yang juga mengalami disabilitas tunadaksa dapat menjalankan kewajiban seperti mengurus rumah tangga, menjaga anak, memasak dan membersihkan rumah. Meskipun dalam menjalankannya harus dibantu dengan tongkat untuk dapat berdiri namun Yanti menjalankan kewajibannya dengan sebaik mungkin. Yanti menghormati suaminya sebagai kepala rumah tangga tanpa mempermasalahkan disabilitasnya. Supriyadi dan Yanti sudah mengetahui keterbatasan satu sama lain sebelum menikah. Yanti selalu memberikan kasih sayang sepenuhnya kepada suaminya.⁶¹

Untuk Pendidikan anak-anaknya, Supriyadi sebagai seorang Ayah memberikan pendidikan yang baik kepada anaknya dengan menyekolahkan di pesantren dekat Desa. Supriyadi senantiasa mengantarkan anaknya ke sekolah sejak taman kanak-kanak sampai sekolah menengah pertama.

3. Pasangan Sono-Mugiyem

Sono ialah seorang suami yang mengalami disabilitas tunadaksa. Sono mengalami penyakit stroke dan mengakibatkan kelumpuhan. Sono dan Mugiyem tinggal di dukuh Candi Desa Plosorejo. Saat ini Sono sudah tidak dapat bekerja lagi. Sebelum Sono mengalami sakit stroke, sebelum mengalami sakit stroke Sono bekerja serabutan disawah. Setelah mengalami stroke beliau tidak dapat berjalan lagi dan harus

⁶¹ Yanti, Istri Penyandang Disabilitas Tunadaksa, *Wawancara Pribadi*, 5 Maret 2023, 11.30 WIB

dibantu dengan kursi roda.⁶² Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Mugiyem sebagai istri membantu suami dengan bekerja. Pekerjaan yang Mugiyem lakukan hanya bekerja serabutan diladang, jika tidak ada pekerjaan diladang Mugiyem hanya dirumah saja. Sehingga penghasilan dari pekerjaan tersebut tidak menentu.⁶³ Mugiyem sangat berperan penting dalam memenuhi kebutuhan tersebut. Penghasilan Mugiyem merupakan penghasilan utama di dalam keluarganya.

Bentuk bimbingan Sono terhadap istrinya ialah dengan memberikan pengajaran bersikap baik dengan sesama, dan membebaskan istrinya untuk mengikuti kegiatan yang ada di desa seperti pengajian yang ada dimasjid. Dengan bentuk bimbingan yang diberikan Sono kepada Mugiyem, Mugiyem sangat sayang dan menghormati suaminya. Mugiyem senantiasa menjalankan kewajibannya dengan menjalankan tugas rumah sendiri, dimulai dari memasak, mencuci baju, dan lain sebagainya. Mugiyem sudah menerima keadaan yang dialami oleh suaminya, ia sudah menerima dengan ikhlas.⁶⁴

4. Pasangan Hariyanto-Riani

Hariyanto merupakan suami yang mengalami disabilitas tunadaksa sejak kecil. Hariyanto juga merupakan salah satu anggota organisasi disabilitas yang bernama Kuber Amanah. Hariyanto menikah pada

⁶² Sono, Suami Penyandang Disabilitas Tunadaksa, *Wawancara Pribadi*, 5 Maret 2023, 13.15 WIB

⁶³ Mugiyem, Istri Penyandang Disabilitas Tunadaksa *Wawancara Pribadi*, 5 Maret 2023, 13.15 WIB

⁶⁴ *Ibid.*, 5 Maret 2023, 13.15 WIB

tahun 2011 dengan Riani. Perkawinan tersebut dilaksanakan atas dasar ingin merasakan bahagia di dalam rumah tangga. Setelah menikah Hariyanto dikarunia dua anak, yang pertama masih menempuh bangku sekolah dasar dan yang kedua masih berumur tiga tahun. Hariyanto senantiasa mengantar dan menjemput anaknya yang masih sekolah dasar.⁶⁵

Riani sebagai istri menjalankan kewajibannya dengan sepenuh hati. Ia melaksanakan tugas rumah sesuai dengan kemampuan yang Riani bisa. Riani juga biasa membantu pekerjaan suami apabila suami tidak bisa menyelesaikan pekerjaannya. Untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Hariyanto dan Riani mempunyai usaha menjahit dirumah, dengan usaha tersebut hasil yang didapatkan sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka. Riani juga senantiasa menyisihkan uang yang ia peroleh dari suami untuk kebutuhan yang akan datang.⁶⁶

Untuk memenuhi Pendidikan bagi istri, Hariyanto membebaskan istinya untuk mengikuti pengajian yang biasa diadakan pada hari sabtu sore di masjid desa. Hariyanto senantiasa mencintai istrinya dalam segala kondisi. Untuk perihal tempat kediaman, Hariyanto dan istri sudah memiliki tempat kediaman sendiri.

⁶⁵ Hariyanto, Suami Penyandang Disabilitas Tunadaksa, *Wawancara Pribadi*, 5 Maret 2023, 11.30 WIB

⁶⁶ Riani, Istri Penyandang Disabilitas Tunadaksa, *Wawancara Pribadi*, 5 Maret 2023, 11.30 WIB

5. Pasangan Tarno-Ngatmi

Tarno merupakan seorang suami disabilitas tunadaksa. Kecelakaan yang dialami Tarno Saat bekerja sebagai pemotong kayu mengakibatkan jari-jari tangannya harus diaputasi. Setelah kejadian tersebut Tarno masih bekerja seperti biasanya, namun tidak sempurna. Tarno menikah pada tahun 2008 dengan Ngatmi, usia pernikahan mereka sudah menginjak lima belas tahun pernikahan. Setelah menikah Tarno dan Ngatmi dikaruniai tiga orang anak.⁶⁷

Nafkah yang diberikan dari Tarno kepada Ngatmi tidak selalu rutin. Tarno yang hanya bekerja serabutan di ladang dengan keterbatasannya. Nafkah yang diberikan sering kali tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarga. Sebagai jalan keluarnya, Ngatmi juga bekerja serabutan diladang, untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Penghasilan dari Ngatmi merupakan penghasilan tambahan namun dapat menutupi kebutuhan yang kurang pada keluarga mereka.

Bentuk bimbingan Tarno kepada istrinya dengan membebaskan istrinya mengikuti kegiatan yang ada didesa. Ngatmi sebagai istri menjalankan kewajibannya dengan sepenuh hati, kewajiban yang dilakukan Ngatmi seperti memasak, membersihkan rumah dan menjaga anak. Ngatmi menyayangi dan menghormati suami sebagai kepala

⁶⁷ Tarno, Suami Penyandang Disabilitas Tunadaksa, *Wawancara Pribadi*, 5 Maret 2023, 13.40 W

rumah tangga tanpa mempermasalahkan disabilitas daksanya. Ngatmi menerima kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh suaminya.⁶⁸

Berdasarkan dari data penelitian tersebut, kebanyakan adalah seorang suami yang mengalami disabilitas. Namun dengan keterbatasan yang dialami oleh suami, suami tidak lepas tanggung jawab dengan kewajibannya. Seorang suami berusaha memenuhi kewajibannya dengan memberikan perlindungan fisik kepada istri dan memberikan Pendidikan agama, agar istri dapat menghargai dan menghormati suaminya. Istri juga memenuhi kewajibannya dengan sepenuh hati seperti mengerjakan tugas rumah.

Dari pemaparan jawaban diatas yang telah dijelaskan oleh responden berdasarkan dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh peneliti, menghasilkan kesimpulan dari jawaban tersebut. Terdapat beberapa kewajiban yang belum terpenuhi dengan baik akibat keterbatasan fisiknya. Diantaranya adalah dalam memberikan perlindungan kepada istri dan memberikan ilmu agama, untuk kewajiban dalam memberikan ilmu agama suami beranggapan istrinya lebih mengetahui di bandingkan dirinya. Istri lebih sering mengikuti suatu kajian, yang biasanya kajian tersebut dilaksanakan setiap hari minggu.

⁶⁸ Ngatmi, Istri Penyandang Disabilitas Tunadaksa, *Wawancara Pribadi*, 5 Maret 2023, 13.40 WIB

Ringkasan praktek pemenuhan pemenuhan hak dan kewajiban pada pasangan penyandang disabilitas di Desa Plosorejo Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan	Hak dan Kewajiban suami	Hak dan Kewajiban Istri
1.	Pasangan Kartodiono-Sayem	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam pemenuhan nafkah Kartodiono hanya berkerja sebagai tukang kayu. 2. Bentuk bimbingan yang diberikan Kartodiono kepada istrinya dengan memberikan pengajaran ilmu agama, membebaskan istri untuk mengikuti pengajian desa. 3. Memberikan perlindungan dan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bentuk kewajiban Sayem sebagai istri dengan menghormati dan berbakti kepada suami sebagai pemimpin keluarga. 2. memberikan Pendidikan dan perlindungan untuk anak-anaknya.

		<p>Pendidikan untuk anak-anaknya.</p> <p>4. Untuk kediaman Kartodiono dan istri sudah memiliki kediaman sendiri.</p>	
2.	<p>Pasangan Supriyadi-Yanti</p>	<p>1. Dalam pemenuhan nafkah supriyadi bekerja dengan membuka usaha menjahit baju dirumah.</p> <p>2. Bentuk bimbingan yang diberikan Suprtiyadi kepada istri dengan tidak pernah melarang istrinya untuk mengikuti kegiatan desa seperti kegiatan Pembinaan Kesejahteraan</p>	<p>1. Kewajiban Yanti sebagai istri yang juga mengalami tunadaksa dengan mengurus rumah tangga, menjaga anak, memasak dan membersihkan rumah.</p> <p>2. Yanti menghormati suaminya sebagai kapala rumah meskipun Supriyadi mengalami keterbatasan.</p>

		<p>Keluarga (PKK) dan kegiatan lainnya.</p> <p>3. Untuk Pendidikan Supriyadi kepada anak-anaknya, Supriyadi meyekolahkan di pesantren dekat rumah mereka.</p> <p>4. Untuk tempat kediaman Supriyadi dan Yanti sudah mempunyai tempat kediaman sendiri.</p>	
3.	Pasangan Sono-Mugiyem	<p>1. Dalam kewajiban nafkah Sono tidak dapat memenuhi karena adanya keterbatasan fisik yang tidak bisa jalan.</p> <p>2. Bentuk bimbingan yang diberikan Sono</p>	<p>1. Dengan keterbatasan fisik Sono dengan tidak bisa berjalan dan tidak dapat bekerja, maka Mugiyem yang harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.</p>

		<p>kepada istrinya dengan memberikan pengajaran bersikap baik dengan sesama dan membebaskan istrinya untuk mengikuti kegiatan di desa seperti kegiatan mengaji di masjid.</p> <p>3. Untuk tempat kediaman Sono dan Mugiyem sudah memiliki tempat kediaman sendiri,</p>	<p>2. Mugiyem sangat menghormati dan menyayangi suaminya meskipun mengalami keterbatasan.</p> <p>3. Mugiyem menjalankan kewajibannya dengan memasak, mencuci baju dan lain sebagainya.</p>
4.	Pasangan Hariyanto-Riani	<p>1. Dalam pemenuhan nafkah Hariyanto membuka usaha menjahit baju dirumahnya.</p> <p>2. Bentuk bimbingan yang diberikan dengan</p>	<p>1. Riani biasa membantu pekerjaan suami dengan membantu menjahit baju dirumah.</p> <p>2. Bentuk kewajiban Riani dengan melaksanakan tugas</p>

		<p>membebaskan istrinya mengikuti pengajian yang biasa diadakan pada setiap hari sabtu sore di masjid desa.</p> <p>3. Untuk tempat kediaman Hariyanto dan istri sudah memiliki tempat kediaman sendiri</p>	<p>rumah seperti memasak, menjaga anak dan lain sebagainya.</p>
5.	Pasangan Tarno- Ngatmi	<p>1. Dalam pemenuhan nafkah Tarno hanya bekerja serabutan di ladang.</p> <p>2. Bentuk bimbingan yang diberikan dengan membebaskan istrinya untuk mengikuti kegiatan desa.</p>	<p>1. Kewajiban yang dilakukan Ngatmi dengan menghormati suaminya meskipun adanya keterbatasan.</p> <p>2. Ngatmi melaksanakan kewajibannya dengan memasak, memberishkan rumah dan menjaga anak.</p>

		3. Untuk tempat kediaman Trano dan istri sudah memiliki tempat tinggal sendiri.	
--	--	---	--

Table 2.1 Ringkasan Praktek Pemenuhan hak dan kewajiban pada pasangan disabilitas

BAB IV

ANALISIS

A. Analisis Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Pasangan Penyandang Disabilitas

Dalam lingkungan masyarakat tidak ada perbedaan hak antara penyandang disabilitas dengan non-disabilitas. Penyandang disabilitas mempunyai hak yang sama dimasyarakat, salah satunya adalah hak untuk melaksanakan perkawinan.⁶⁹ Seperti pada pasangan penyandang disabilitas yang ditemui oleh penulis di Desa Plosorejo Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen yang juga melaksanakan perkawinan.⁷⁰ Perkawinan seorang penyandang disabilitas dengan orang non disabilitas menjadi salah satu ragam di dalam kehidupan dimasyarakat. Maka di dalam masyarakat sudah banyak yang melaksanakan perkawinan dengan melibatkan antara penyandang disabilitas dan non-disabilitas, dalam perkawinan yang dilaksanakan tersebut bertujuan untuk membentuk keluarga bahagia.

Di dalam keluarga terdapat pembagian kerja bagi setiap anggotanya. Pelaksanaan tugas di dalam pembagian kerja menjadi suatu bagian dari tanggung jawab masing-masing individu sebagai bagian dari anggota keluarga. Pembagian kerja di dalam keluarga merupakan hal yang mendasar mengenai hak dan kewajiban sebagai suami maupun istri. Hak dan

⁶⁹ Said Aqiel Siroj, *Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas*, (Jakarta Pusat:Lembaga Bahtsul Masail PBNU, 2018), hlm.51

⁷⁰ *Wawancara*, Plosorejo, 5 Maret 2023

kewajiban suami maupun istri di dalam perkawinan termasuk dalam prinsip bertanggungjawab.⁷¹ Dalam prinsip tersebut menjelaskan bahwa seorang suami dan istri mempunyai beban tanggungjawab di dalam keluarga, salah satunya dalam pembagian kerja. Berdasarkan fakta di lapangan pembagian kerja dilakukan oleh setiap anggota keluarga, seperti istri yang melakukan pekerjaan rumah dengan dibantu anak-anaknya dan suami yang mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan didalam keluarga.⁷²

Pada Kompilasi Hukum Islam yang mengatur mengenai Hak dan Kewajiban suami istri didalam perkawinan terdapat pada Pasal 77 ayat 1 yang berbunyi : suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang *Sakinah mawaddah warahmah* yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.⁷³ Hal tersebut selaras dengan fakta di lapangan yang ditemui penulis bahwa dalam menjaga keharmonisan rumah tangga pasangan penyandang disabilitas senantiasa saling bergotong royong dan bahu membahu dalam menjalankan rumah tangga mereka.⁷⁴ Pasangan disabilitas saling memahami dan menerima kekurangan masing-masing serta saling membantu dalam memenuhi hak dan kewajiban keduanya. Suami yang mengalami disabilitas selalu berusaha yang terbaik demi tercapainya kesejahteraan di dalam rumah tangga. Keadaan yang

⁷¹ Moh Ali Wafa, *Hukum Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil*, (Tangerang Selatan: YASMI, 2018), hlm.86

⁷² *Obsevasi*, Plosorejo, 2 January 2023

⁷³ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Undang-...*, hlm.80

⁷⁴ *Wawancara* , Plosorejo 5 Maret 2023

dialami tidak menjadi penghambat dalam memenuhi hak dan kewajibannya, usaha yang mereka lakukan sama halnya dengan keluarga pada umumnya.

Pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 ayat 2 juga menjelaskan, suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.⁷⁵ Berdasarkan observasi hal tersebut juga dilakukan oleh pasangan penyandang disabilitas dimana istri tidak pernah menuntut kesempurnaan terhadap suami, begitupun sebaliknya.⁷⁶ Istri selalu mencurahkan kesetiaanya dan kasih sayang dengan sikap kepedulian penuh terhadap suami. Begitu pula suami penyandang disabilitas meskipun dengan kondisi yang mempunyai keterbatasan, suami tidak abai dengan kewajibannya. Pemenuhan hak dan kewajiban menjadi perhatian tersendiri bagi penyandang disabilitas. Bagi pasangan penyandang disabilitas proses pemenuhannya tidak bisa di samakan dengan keluarga pada umumnya. Namun mereka selalu mengusahakan yang terbaik untuk kebutuhan keluarga. Meskipun masih terdapat beberapa hal yang belum terpenuhi secara sempurna karena adanya keterbatasan.

Pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 ayat 3 menyebutkan bahwa suami-istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasan

⁷⁵ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Undang-Undangan...*, hlm.80

⁷⁶ *Obsevasi*, Plosorejo 2 January 2023

dan Pendidikan agamanya.⁷⁷ Berdasarkan fakta di lapangan bahwa dalam pemenuhan kewajiban mengasuh dan memelihara anak dikerjakan bersama antara suami dan istri. Namun dalam pemberian ilmu pengetahuan tentang agama suami kepada istri, suami beranggapan bahwa istrinya lebih mengetahui dibandingkan dirinya. Suami memberikan izin kepada istri untuk mengikuti pengajian yang ada di masjid desa. Maka dalam pemenuhan kewajiban ilmu pengetahuan kurang terpenuhi secara langsung karena istri mendapatkan pengetahuan agama dari mengikuti kajian-kajian.

Selain itu suami yang mengalami disabilitas maupun non-disabilitas sama-sama tidak melalaikan kewajiban mereka dalam memberikan nafkah kepada istri dan anaknya. Hal tersebut merupakan salah satu kewajiban suami yang harus dipenuhi. Nafkah yang di berikan berupa sandang, pangan dan papan.⁷⁸ Pada suami penyandang disabilitas selalu mengupayakan dalam memenuhi kewajiban nafkah dengan keahlian yang dimilikinya sebagai suatu usaha yang mereka tunjukan bahwa mereka bertanggung jawab. Seperti pada pasangan penyandang disabilitas yang peneliti temui, dalam pemenuhan nafkah berupa sandang dan pangan suami penyandang disabilitas berusaha untuk memenuhinya.⁷⁹ Hal tersebut dapat dilihat dari upaya suami penyandang disabilitas dalam melakukan usaha seperti

⁷⁷ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Undang-Undangan*.,hlm80

⁷⁸ Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)*, (Tangerang: Tri Smart, 2019), hlm. 70.

⁷⁹ *Wawancara*, Plosorejo 5 Maret 2023

membuka usaha menjahit baju dan membuat kerajinan dari kayu. Dengan usaha kerajinan tersebut maka dapat dijual kepada tetangga dan hasil dari penjualan tersebut dapat diberikan kepada istri untuk pemenuhan nafkah didalam keluarga. Sebagai istri selalu menerima apa yang di berikan oleh suami. Dengan apa yang di berikan suami, istri selalu bisa mengatur keuangan yang ada didalam keluarga. Istri selalu bersyukur dengan apa yang diberikan oleh suami dengan usahanya sendiri. Istri memaklumi keadaan dari suaminya tersebut. Secara tidak langsung istri juga membantu untuk mencukupi kebutuhan dalam keluarganya. Usaha yang di lakukan istri dalam membantu memenuhi kebutuhan didalam keluarga, istri juga melakukan pekerjaan, pekerjaan yang di lakukan adalah pekerjaan ringan seperti bekerja diladang. Meskipun bekerja tidak menjadi kewajiban bagi istri, namun istri senantiasa melakukannya. Selain itu, pada keluarga penyandang disabilitas juga mendapatkan bantuan Progam Keluarga Harapan (PKH) dari pemerintah Desa, dari bantuan yang didapatkan maka dapat digunakan untuk mencukupi kebutuhan keluarga.⁸⁰ Sedangkan dalam pemenuhan nafkah dalam bentuk papan, pasangan penyandang disabilitas sudah mempunyai tempat tinggal sendiri setelah mereka menikah.

Di dalam perkawinan istri juga memiliki kewajiban, salah satunya adalah dengan menjaga nama baik dan kerormatan suami selain itu istri juga memiliki kewajiban untuk taat kepada ajaran agama dan

⁸⁰ *Observasi*, Plosorejo, 2 January 2023

kepemimpinan suami selama tidak bertentangan dengan hukum islam.⁸¹ Dari fakta dilapangan istri senantiasa menjalankan kewajiban sebagaimana semestinya, seperti menghormati suami. Istri penyandang disabilitas maupun non-disabilitas menghormati suami mereka dengan kondisi masing-masing.⁸² Kewajiban tersebut seperti memberikan kasih sayang terhadap suami, berperilaku sopan dan santun, memiliki kedewasaan dalam menyelesaikan masalah, tidak membuka aib suami maupun keluarga serta menerima kekurangan suami dengan ikhlas juga menjadi kewajiban istri yang harus dijalankan.

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 upaya-upaya yang dilakukan dari pasangan penyandang disabilitas tidak terdapat penyimpangan yang menyimpang yang dapat membatalkan suatu perkawinan.⁸³ Semuanya memberikan yang terbaik dan menjaga perasaan satu sama lain. Pasangan penyandang disabilitas didalam keluarga saling melengkapi dengan kelebihan dan kekurangan yang mereka miliki. Meskipun dalam pemenuhan hak dan kewajiban dalam keluarga tersebut harus dibantu dengan orang lain.

⁸¹ Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Sulawesi: UNIMALPRESS, 2016), hlm.77

⁸² *Observasi*, Plosorejo, 2 January 2023

⁸³ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Undang-Undangan...*,hlm.80

B. Analisis Sosiologi Hukum Dalam Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Pasangan Penyandang Disabilitas

Keluarga diartikan dengan suatu kelompok kecil yang menggambarkan kesatuan berdasarkan suatu persamaan ikatan. Keluarga didalam masyarakat yang menurut tipenya terbagi atas dua yaitu keluarga yang terkecil yang terdiri atas ayah, ibu, serta anak dan keluarga luas. Keluarga sendiri akan menimbulkan suatu hubungan dan tanggung jawab karena terikat oleh hukum.⁸⁴ Maka keluarga menjadikan kelompok harmoni dan sumber kebersamaan dalam tatanan kehidupan. Berdasarkan fakta dilapangan, suami penyandang disabilitas bertanggung jawab terhadap keluarganya.⁸⁵ Bentuk tanggungjawab yang dilakukan oleh suami adalah dengan berusaha memenuhi hak dan kewajiban. Salah satunya adalah kewajiban nafkah yang harus dipenuhi suami didalam keluarga. Upaya suami penyandang disabilitas dalam memenuhi kewajiban nafkah adalah dengan membuka usaha di rumah seperti menjahit dan pengerajin kayu. Namun ada beberapa suami yang tidak dapat bekerja dan kewajiban mencari nafkah digantikan oleh istri.

Kehidupan dimasyarakat terdapat suatu kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang mengatur di dalamnya, ada berbagai macam kaidah dan nilai tersebut salah satunya adalah kaidah hukum dimana kaidah hukum sangat

⁸⁴ Rustina, "Keluarga Dalam Kajian Sosiologi", *Jurnal Musawa*, Volume.6, Nomor.2, Desember 2014, hlm.287

⁸⁵ *Wawancara*, Plosorejo, 5 Maret 2023

penting didalam masyarakat, tidak hanya itu disamping kaidah-kaidah lain terdapat juga kaidah agama, kesopanan, dan kesusilaan. Kaidah-kaidah hukum dan pola-pola hukum tersebut mengatur kehidupan warga dalam bermasyarakat.⁸⁶ Maka hak dan kewajiban yang muncul sebagai akibat hubungan antar warga masyarakat sebagian besar diatur oleh kaidah-kaidah hukum. Berdasarkan fakta di lapangan pasangan penyandang disabilitas tidak hanya memenuhi hak dan kewajiban di dalam keluarga, namun juga memenuhi hak dan kewajiban didalam masyarakat.⁸⁷ Hak dan kewajiban dimasyarakat yang dilakukan oleh pasangan disabilitas seperti ikut serta dalam menjaga keamanan, menaati peraturan yang berlaku di desa. Tidak hanya itu pasangan penyandang disabilitas juga ikut serta dalam menjaga kelestarian lingkungan.

Pada pemikiran sosiologi hukum sendiri lebih memfokuskan pada keberlakuan empiris factual dari suatu hukum.⁸⁸ Maka dalam hal ini menjelaskan bahwa sosiologi hukum secara langsung tidak diarahkan pada hukum sebagai suatu sistem konseptual, melainkan pada suatu kenyataan dalam masyarakat yang memainkan peranan hukum. Dengan perkembangan zaman dan perubahannya, hukum yang tidak sesuai dengan Hukum Positif dan Kompilasi Hukum Islam, maka para ahli ataupun masyarakat harus dapat memaksimalkan kemampuannya dalam mencari

⁸⁶ Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm.1-3

⁸⁷ *Observasi*, 2 January 2023

⁸⁸ Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok...*, hlm. 5

solusi jika menemukan kasus baru dalam hukum. Dengan berkembang zaman, mencari nafkah tidak hanya dilakukan oleh suami melainkan istri juga mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan didalam keluarga. Meskipun nafkah merupakan kewajiban suami namun istri senantiasa membantu suami dalam mencari nafkah. Seperti pada pasangan disabilitas yang ditemui oleh peneliti bahwa istri membantu suami dengan bekerja untuk memenuhi kebutuhan didalam keluarganya.⁸⁹ Tidak hanya membantu bekerja namun istri juga menjadi sumber utama untuk mencari nafkah. Hal tersebut bisa terjadi apabila terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak. Hukum pemenuhan nafkah saat ini telah menjadi kebiasaan di masyarakat dan menjadi suatu kewajiban yang otomatis mengikuti seorang suami setelah terjadinya suatu pernikahan.

Di dalam Islam terdapat kaidah hukum *taklifi* atau pembebanan hukum, namun ada pula seseorang tidak dibebani hukum salah satunya adalah halangan kecakapan bertindak secara hukum yang timbul dari luar diri seseorang yang bukan akibat dari kehendak dan perbuatannya.⁹⁰ Halangan ini mungkin hanya mengurangi kemampuan dalam melaksanakan hukum atau menghilangkan kemampuannya sama sekali. Penyandang disabilitas tidak mempunyai kemampuan seperti orang normal dalam berfikir, didalam hukum islam kemampuan tersebut disebut ahliyyah. Suami yang mengalami

⁸⁹ Wawancara, Plosorejo, , 5 Maret 2023

⁹⁰ Ataqirul Kharisma. Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Pemenuhan Nafkah Pasangan Penyandang Cacat Mental Di Desa Kreet Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo, *Skripsi* Diterbitkan, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakkultas Syariah, IAIN Ponorogo 2019, hlm. 74-75

disabilitas juga tidak dapat disebut *ahliyyah al-ada'al-kamillaah* karena tidak mempunyai kecakapan bertindak secara sempurna.⁹¹ Maka perbuatan yang dilakukan penyandang disabilitas lakukan batal secara hukum. Kewajiban suami penyandang disabilitas dalam mencari nafkah untuk keluarganya juga gugur karena keterbatasan yang mereka alami. Hal tersebut selaras dengan apa yang disebutkan dalam fiqh Agama Islam bahwa pemenuhan hak dan kewajiban oleh suami kepada istri tergantung dengan kemampuan sang suami. Islam tidak membatasi kadar tertentu walaupun terdapat beberapa perbedaan pendapat. Ketidak mampuan suami dalam memenuhi kewajiban nafkah dikeluarganya merupakan salah satu sebab diperbolehkannya Islam untuk dibantu atau ditanggung nafkahnya oleh keluarga maupun kerabatnya.⁹² Berdasarkan fakta di lapangan dalam memenuhi kewajiban nafkah didalam keluarga penyandang disabilitas mendapat bantuan dari pihak Pemerintah Desa.⁹³ Pemerintah Desa memberi bantuan kepada mereka sebagai bentuk penyelesaian dalam pemenuhan kewajiban nafkah. Dengan adanya bantuan dari Pemerintah Desa, bantuan dari masyarakat maupun bantuan dari keluarga diharapkan pemenuhan kewajiban nafkah dapat terpenuhi dengan baik.

Maka dapat kita pahami bahwasannya hukum dibuat untuk mengatur ketertiban yang ada di dalam kehidupan sosial itu sendiri dan ada juga

⁹¹Said Aqiel Siroj, *Fiqh Penguatan Penyandang Disabilitas*, (Jakarta Pusat:Lembaga Bahtsul Masail PBNU, 2018), hlm.48

⁹² Ataqirul Kharisma. Analisis Sosiologi., hlm.79

⁹³ *Observasi*, Plosorejo 2 January 2023

beberapa peraturan yang tidak dapat dijalankan sepenuhnya karena adanya keterbatasan dalam menjalankan peraturan yang ada, seperti pada pasangan penyandang disabilitas dalam memenuhi hak dan kewajiban yang ada di dalam keluarga bahwa suami berusaha menjalankan kewajibannya seperti kewajiban nafkah dan kewajiban dalam memberikan ilmu pengetahuan bagi istrinya meskipun adanya keterbatasan. Namun beberapa pasangan yang peneliti temui suami tidak dapat memenuhi kewajibannya secara penuh seperti kewajiban nafkah karena adanya halangan dalam fisiknya. Kewajiban mencari nafkah tersebut harus digantikan oleh istrinya untuk memenuhi kebutuhan di dalam keluarga.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan penelitian diatas dengan judul “Analisis Sosiologi Hukum Dalam Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Pasangan Penyandang Disabilitas” maka dapat disimpulkan dari skripsi ini sebagai berikut :

1. Pasangan Penyandang disabilitas diDesa Plosorejo Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen selalu berusaha untuk memenuhi hak dan kewajiban didalam perkawinan, sesuai dengan kedudukannya sebagai seorang suami maupun istri. Upaya yang dilakukan suami penyandang disabilitas yaitu dengan membuka usaha di rumah seperti menjahit, pengrajin kayu dan bekerja di ladang. Namun terdapat suami penyandang disabilitas tidak dapat memenuhi kewajiban nafkah karena adanya keterbatasan sehingga kewajiban tersebut harus digantikan oleh istrinya. Istri non-disabilitas juga memenuhi hak dan kewajiban sebaik mungkin dengan memberikan kasih sayang dan mlakukan tugas rumah. Meskipun ada istri yang mengalami disabilitas namun tidak menutup kemungkinan untuk memenuhi kewajiban sebagai istri walaupun harus menggunakan alat bantu dalam menjalankannya.
2. Cara pemenuhan hak dan kewajiban pasangan disabilitas diDesa Plosorejo Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen adalah sama dengan pasangan-pasangan suami istri yang menikah pada umumnya. Suami penyandang disabilitas maupun non-disabilitas berperan sebagai kepala

rumah tangga dengan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan pemenuhan hak dan kewajiban seperti nafkah lahir maupun batin dan memberikan perlindungan kepada keluarga. Suami penyandang disabilitas yang tidak dapat memenuhi kewajiban nafkah digantikan oleh istrinya untuk kewajiban tersebut. Dengan ketidakmampuan suami dalam memenuhi kewajiban nafkah di keluarganya maka hal tersebut merupakan salah satu sebab Islam memperbolehkan keluarga maupun kerabatnya untuk membantu atau menanggung nafkah tersebut.

B. Saran

Setelah melaksanakan penelitian lapangan mengenai “Analisis Sosiologi Hukum Dalam Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Pasangan Penyandang Disabilitas” terdapat beberapa saran yang disampaikan penulis:

1. Bagi peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemikiran dan menambah kelimuan kedepannya tentang pemenuhan hak dan kewajiban pasangan penyandang disabilitas.

2. Bagi pemerintah Desa

Bagi Desa Plosorejo Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen agar lebih memperbanyak kegiatan pelatihan keterampilan bagi penyandang disabilitas. Dengan memberikan ketrampilan tersebut maka penyandang disabilitas dapat membuka usaha sendiri dengan keterampilan yang mereka miliki.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Iffah Muzammil, 2019, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)*,
Tangerang: Tri Smart.

Jamalludin dkk, 2016 *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Sulawesi: Unimal Press.

Jamaluddin dan Nanda Amalia, 2016, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Sulawesi:
UNIMALPRESS

Moh Ali Wafa, 2018, *Hukum Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam
Dan Hukum Materil*, Tangerang Selatan: YASMI.

Nasrullah, 2016, *Sosiologi Hukum Islam*, Surakarta: Pustaka Setia.

Raco. 2010 *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya*,
Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia.

Rianto Adi, 2012, *Sosiologi Hukum: Kajian Hukum Secara Sosiologis*, Jakarta,
Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Saebeni Beni Ahmad, 2013, *Sosiologi Hukum*, Bandung: CV Pustaka Setia.

Said Aqiel Siroj, 2018, *Fiqh Penguatan Penyandang Disabilitas*, Jakarta
Pusat: Lembaga Bahtsul Masail PBNU

Siyoto, Sandu Ali Sodik. 2015 *Dasar Metodologi Penelitian*. Sleman : Literasi
Media

Soekanto Soerjono, 2014, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers

Soerjono Soekanto, 2000, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada.

Suyanto Bagong. 2005. Sutinah, *Meorde Penelitian Sosial*. Jakarta : Kencana

Syawqi Abdul Haq Syawqi, 2019, *Sosiologi Hukum Islam*, Pamekasan:Duta Media Publishing.

Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2012, *Kompilasi Hukum Islam*, CV. Nuansa Aulia.

Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Fatih. 2017 *Hukum Perkwainan Islam Di Indonesia*. Yogyakarta : Gramedia.

Yulaswati Vivi, 2021 *Tinjauan Peningkatan Akses Dan Taraf Hidup Penyandang Disabilitas Indonesia : Aspek sosio-ekonomi dan yuridis*, Jakarta Pusat:Staff Ahli Menteri Bidang Sosial Dan Penanggulangan Kemiskinan.

JURNAL

Arinia Rufaida dan Nurhayati, Pemberian Nafkah Suami Kepada Istri Yang Berpenghasilan Perspektif Sosiologi Hukum Islam, *Jurnal Qiyas* Vol. 7, Nomor 1, April

Bastiar, 2018, *Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan Rumah Tangga Sakinah Analisis Disharmonisasi Pasangan Suami Istri Di Kota Lhokseuwe*, *Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan Dan Hukum Ekonomi Syariah*, Januari-Juni

Faqiyyudin Septiyan dan Fatimatuz Zahro, 2022, *Kajian Sosiologi Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Yang Masih Tinggal Di Pondok Pesantren*

- Terhadap Keluarga (Studi Lapangan Di Ponpesd Lirboyo HM Al-Mahrusyiah Kediri), *Journal Of Islamic Family Law*, Vol.6, No.1 January
- Hasmiyati Cut, 2020, “*Kewajiban Nafkah Suami Penyandang Disabilitas (Studi Kehidupan Keluarga Di Kelurahan Demangan, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta)*”. *Jurnal Studi Islam* Volume 2. Nomor 2.
- Hudafi Hamsah, 2020, Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam, *ALHURRIYAH: Jurnal Hukum Islam*, Vol.06 No.02, Juli-Desember.
- Iskandar Nur dkk, 2023, Upaya Pasangan Suami Istri Disabilitas Dalam Membentuk Keluarga Sakinah : Studi Kasus Kemang Kabupaten Bogor, *Jurnal Bimbingan Dan Konseling Keluarga*, Vol.2, Nomor.2.
- Khasanah Uswatun, 2022, Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Penyandang Disabilitas, *Al-Hukkam: Jurnal Of Islamic Family Law*, Vol.2, Nomor 2, November.
- Ridla Rasyid, 2012, “*Analisis terhadap Pemikiran M. Atho “ Mudzhar Al Ahkam ”, Jurnal Sosiologi Hukum Islam”* Vo l. 7, No .2 Desember.
- Rohmah Ri,fah dan Picy Lestari. 2021. Pemenuhan kewajiban Suami Penyandang Disabilitas Intelektual (Tunagrahita) Dalam Membentuk Keluarga Sakinah, *Jurnal Antologi Hukum*, Vol. 1 Nomor,1, Juli
- Rustina, 2014 “*Keluarga Dalam Kajian Sosiologi*”, *Jurnal Musawa*, Volume.6, Nomor.2, Desember.
- Setyawan Dwiky Bagas dan Siti Kasiyati, 2022, Praktek Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Perkawinan Disabilitas Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan

Analisis Gender (Studi Kasus di Lembaga Perkumpulan Disabilitas (PPDK) Kabupaten Sukoharjo), *Jurnal Al-Hakim*, Vol.4, Nomor.1, Mei.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kompilasi Hukum Islam, Buku I, Masyarakat Perkawinan Campuran Indonesia (PerCa Indonesia)

Mahkamah Agung RI, 2011, *Himpunan Peraturan Undang-Undang Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam*

Pembahasannya, Jakarta, Literatur Perputakaan Mahkamah Agung RI

Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam, Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1974

Undang-undang Rebuplik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

SKRIPSI

Ataqirul Kharisma, 2019. Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Pemenuhan Nafkah Pasangan Penyandang Cacat Mental Di Desa Kreet Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo, *Skripsi* Diterbitkan, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakkultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Eka Rahma Kusuma Dewi, 2022. Pemenuhan Dan Kewajiban Suami Istri Pada Keluarga Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Brondong dan Paciran Kabupaten Lamongan). *Skripsi* diterbitkan, Jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syariah, UIN Kiai Haji Acmad Siddiq, Jember

WEBSITE

BAB II Pengertian Penyandang Disabilitas <http://respository.untag-sby.ac.id>.

<http://www.pta-banten.go.id/artikel-pengadilan/difabel-dalam-al-qur-an-dra-hj-muhayah>, diunduh tanggal 12 Maret 2023

<https://kallam.sindonews.com/ayat/34/an-nisa-ayat-34>, diunduh tanggal 12 Maret 2023

<https://pa-palangkaraya.go.id/hak-dan-kewajiban-suami-isteri-dalam-perspektif-al-quran/>, diunduh tanggal 12 Maret 2023

OBSERVASI

Observasi, Plosorejo, 2 January 2023

Observasi, Plosorejo, 23 Desember 2022

Observasi, Plosorejo, 31 Desember 2022

WAWANCARA

Hariyanto, Suami Penyandang Disabilitas Tunadaksa, 5 Maret 2023, *Wawancara Pribadi*.

Kartodiono, Suami Penyandang Disabilitas Tunadaksa, 5 Maret 2023, *Wawancara Pribadi*.

Mugiyem, Istri Penyandang Disabilitas Tunadaksa, 5 Maret 2023, *Wawancara Pribadi*.

Ngatmi, Istri Penyandang Disabilitas Tunadaksa, 5 Maret 2023, *Wawancara Pribadi*.

Riani , Istri Penyandang Disabilitas Tunadaksa, , 5 Maret 2023, *Wawancara Pribadi*.

Sayem, Istri Penyandang Disabilitas Tunadaksa,5 Maret 2023, *Wawancara Pribadi*.

Sono, Suami Penyandang Disabilitas Tunadaksa, 5 Maret 2023, *Wawancara Pribadi*.

Supriyadi, Suami Penyandang Disabilitas Tunadaksa, , 5 Maret 2023, *Wawancara Pribadi*.

Tarno, Suami Penyandang Disabilitas Tunadaksa, 5 Maret 2023, *Wawancara Pribadi*.

Yanti, Istri Penyandang Disabilitas Tunadaksa, , 5 Maret 2023, *Wawancara Pribadi*.

Yanto, *Hasil Wawancara*, Narasumber, Desa Plosorejo Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen.

Linda, Pengurus Kantor Kelurahan, 31 January 2023, *Hasil Wawancara*, Narasumber, Desa Plosorejo Kecamatan Gondang Kabuptaen Sragen.

Soleh, Pengurus Kantor Kelurahan, 31 January 2023, *Hasil Wawancara*, Narasumber, Desa Plosorejo Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Dokumentasi Observasi



(Bapak Hariyanto, suami disabilitas daksa)



(foto usaha dari Bapak Hariyanto)

Lampiran 2 Daftar Pertanyaan

Pada lampiran ini berisi tentang daftar pertanyaan untuk pasangan penyandang disabilitas dan tokoh masyarakat di Desa Plosorejo :

A. Wawancara pasangan penyandang disabilitas

1. Berapa usia perkawinan bapak/ibu?
2. Apa yang menjadi alasan bapak/ibu untuk memutuskan menikah dengan penyandang disabilitas?
3. Bagaimana usaha bapak/ibu dalam menegakkan dan menjalankan rumah tangga dengan baik?
4. Bagaimana bapak/ibuk menjalankan kewajiban perkawinan?
5. Bagaimana bapak/ibu mengatur rumah tangga dengan pasangan disabilitas?
6. Apa yang menjadi kendala dalam menjalankan rumah tangga bersama seorang disabilitas?
7. Bagaimana bapak/ibu memperoleh ilmu pengetahuan selama menjalankan rumah tangga?

Lampiran 3 Transkrip Wawancara

Informan 1

Nama : Sayem (Istri dari suami Penyandang Disabilitas Daksa)

Waktu : 5 Maret 2023

Lokasi : Kediaman Ibu Sayem Dukuh Dawung Desa Plosorejo

Keterangan : P = Peneliti

N = Narasumber

P : Assalamualaikum Bu. Perkenalkan nama saya Meira, mahasiswa jurusan Hukum Keluarga Islam Dari UIN Raden Mas Said Surakarta.

N : Waalaikumsalam mba. Silahkan masuk dulu mba didalam. Duduk dulu mba.

P : Baik Bu. Terimakasih

N : Gimana Mba, ada perlu apa ya mba?

P : Mohon maaf mengganggu waktunya Bu. Saat ini saya sedang menempuh semester akhir dan proses pengerjakan skripsi. Kebetulan tema saya yakni mengenai analisis sosiologi hukum dalam pemenuhan hak dan kewajiban pasangan penyandang disabilitas. Apakah Ibu berkenan untuk saya wawancarai sebagai narasumber dalam penelitian saya Bu?

N : Silahkan mba. Saya bisa bantu.

P : Terimakasih ya Bu.

P : Sudah berapa lama Ibu sama Bapaknya menikah?

N : Sudah lama mba sudah hamper 40 tahun mba

P : Apa alasan ibu untuk menikah?

N : Dulu saya dijodohkan oleh orang tua say amba. Saya ngikut apa yang dikasih tau sama orang tua dulu mba. Saat lihat suami saya, saya menerima kelebihan dan kekurangan yang suami saya punya mba.

P : Setelah menikah, dalam pembagaian peran dan kerja dalam rumah tangga gimana ya Bu?

N : Pokoknya suami bekerja mba, saya yang mengurus rumah. Dulu saya juga jualan mba, dipasar tapi sekarang udah ngga boleh jualan sama anak-anak, soalnya kaki sering sakit. Saya kalau mengurus rumah muali dari mencuci baju, mengepel, masak mba.

P : Selain bekerja dan mengurus rmah tangga, apakah suami juga ikut dalam kegiatan desa Bu?

N : Kami berdua ikut dalam kegiatan des amba seperti kalua ada arisan RT ya ikut, kalua ada kerja bakti juga ikut, pengajian di masjid desa juga ikut mba.

P : Bagaimana wujud bakti Ibu sebagai seorang istri Bu?

N : Pokoknya saya mengurus rumah, mencari uang tambahan dulu jualan tapi sekarang cuma disawah mba. Ngurus sawah bareng suami.

P : Bagaimana ibu memperoleh ilmu pengetahuan dalam menjalankan rumah tangga bu?

N : Ilmu pengetahuan yang saya dapat, saya mendapatkannya dengan mengikuti pengajian-pengajian didesa mba. Suami memperbolehkan saya untuk mengikuti kegiatan-kegiatan didesa mba.

P : Menurut Ibu bagaiman pandangan ibu mengenai suatu perkawinan bu?

N : menurut saya perkawinan yang saling jujur satu sama lain, kalau ada masalah ya diselesaikan Bersama-sama mba.

P : Baik Bu, terimakasih atas informasinya Bu.

N : Sama-sama mba, semoga lancar ya mba.

Informan 2

Nama : Yanti (Istri dari suami disabilitas daksa)

Waktu : 2 January 2023

Lokasi : kediaman Ibu Yanti Dukuh Kandungsari Desa Plosorejo

Keterangan : P = Peneliti

N = Narasumber

P : Assalamualaikum, Bu. Mohon maaf mengganggu waktunya. Saya Meira Bu mahasiswi akhir dari jurusan Hukum Keluarga Islam UIN Raden Mas Said Surakarta.

N : Oh ya dik, gimana dik, ada perlu apaya dik?

P : Sebelumnya mohon maaf Bu mengganggu waktunya. Saya sedang menyelesaikan tugas akhir bu berupa skripsi. Tema yang saya angkat itu tentang analisis sosiologi hukum dalam pemenuhan hak dan kewajiban pasangan penyandang disabilitas. Apakah ibu berkenan untuk saya wawancarai bu?

N : Boleh dik. Silahkan apa yang bisa ibu bantu dik?

P : Saya mulai ya bu. Sudah berapa lama ibu dengan bapak ,menikah bu?

N : Kalau ngga salah ya sudah 18 tahun dik.

P : Sudah dikarunia berapa anak bu?

N : Anak saya sudah dua mba, yang satu sudah SMA yang satu Masih SMP. Anak saya perempuan semua dik.

P : Apa yang menjadi alasan ibu untuk menikah?

N: Awalnya ragu-ragu dik untuk menikah dengan kondisi saya yang seperti ini, namun saya ketemu dengan suami saya yang kondisi fisiknya sama seperti saya dan suami meyakinkan saya lalu saya menikah dik. setelah menikah saya tetap kerja

dipabrik. Saat itu saya suami masih merantau, saat sudah punya anak baru balik rumah lagi dik.

P : Bagaiman peran dan kerja didalam rumah tangga setelah menikah bu?

N : Pokonya suami mencari nafkah untuk keluarga, saya juga membuka usaha buat tambah-tambah mba. Usaha jahit baju, saya dulu sekolah saat SD masih sekolah di umum mba saat sudah SMP saya pindah sekolah di Solo yang sekolah khusus itu, sampai SMA setelah itu saya ikut pelatihan menjahit mba, kerja di Jogjakarta 5 tahunan. Jadi saya punya ketrampilan sendiri juga mba bisa bantu-bantu suami buat kebutuhan. Kalau mengerjakan rumah biasanya saya ya encuci piring, mencuci baju, masak seperti itu dik.

P : Selaian mengurus rumah tangga dan bekerja apakah ibu dan suami turut dalam kegiatan desa bu?

N : Saya ikut kegiatan kegiatan PKK mba Suami ikut organisasi Kuber Amanah, saya juga ikut organisasi itu mba. Kalau ada pengajian saya juga ikut dik.

P : Organisasi tersebut tentang apa ya bu? .Dalam organisasi tersebut apakah anggotanya juga banyak bu?

N : Organisasinya ya kayak ada arisan juga dik, perkumpulan satu bulan sekali, tapi pengikut nya ngga banyak dulu dik, kendalanya ya kendarannya ngga ada.

P : Bagaimana ibu memperoleh ilmu pengetahuan selama berumah tangga?

N : untuk mendapatkan ilmu saya biasanya mengikuti kajian mba dimasjid desa. Biasanya ada rutinan setiap minggu mba. Kadang malah suami saya yang menyuruh saya untuk mengikuti kajian-kajian mba.

P : Bagaimana pandangan ibu tentang perkawinan bu?

N : Menurut saya perkawinan itu saling melengkapi satu sama lain dik, saling bertanggung jawab.

P : Baik bu sudah cukup informasi yang ibu berikan. Terimakasih banyak ya bu.

N : Oh sama-sama dik.

Informan 3

Nama : Hariyanto (Suami penyandang disabilitas)

Waktu : 5 Maret 2023

Lokasi : Kediaman Bapak Hariyanto Dukuh Dukuh Desa Plosorejo

Keterangan : P = Peneliti

N = Narasumber

P : Assalamualaikum Pak. Perkenalkan saya Meira Anjarwati, mahasiswa Jurusan Hukum keluarga Islam dari UIN Raden Mas Said Surakarta. Sebelumnya mohom maaf mengganggu waktunya Pak.

N : Ada apa ya mba?

P : Begini pak, saya sedang menyelesaikan tugas akhir saya, tema yang saya angkat yaitu analisis sosiologi hukum dalam pemenuhan hak dan kewajiban pasangan penyandang disabilitas. Saya kesini meminta bantuan kepada Bapak untuk menjadi narasumber saya Pak. Apakah bapak berkenan untuk saya wawancarai pak?

N : Iya mba. Silahkan.

P : Sudah berapa lama bapak dan istri menikah?

N : Sudah 12 tahun mba.

P : Apa alasan bapak untuk menikah dengan istri pak?

N : menurut saya menikah suatu ibadah mba, dengan menikah ibadah kita kan bisa lebih sempurna. Menikah kan bertujuan untuk menjadi keluarga yang *saninah, mawwadah, warohamah* y amba, maka saya menikah dengan istri dengan tujuan itu mba. dengan keterbatasan fisik saya bukan menjadi penghalang mba, istri saya menerima saya apa adanya.

P : Bagaimana perasaan bapak setelah menikah dengan ibu Riani pak?

N : Ya senang mba, akhirnya menikah dengan perempuan yang baik.

P : Bapak dan istri sudah dikarunia berapa anak ya pak?

N : Dua anak mba, yang paling besar masih umur 3 tahun.

P : Bagaimana pemenuhan nafkah yang bapak berikan kepada istri pak?

N : Ya dengan pendapatan usaha menjahit ini mba. Pendapatan ini yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari mba. Kalao saya ngga menjahit karena ada acara nanti istri saya yang mengerjakannya mba.

P : Bagaimana untuk pemberian Pendidikan atau ilmu agama kepada istri pak?

N : kalau masalah ilmu Pendidikan kita belajar Bersama-sama mba, ikut kajian setiap sabtu kadang juga minggu mba. Biasanya kalua kajian hari sabtu untuk ibu-ibu mba kalua hari minggu untuk bapak-bapak.

P : Baik pak sudah cukup informasi yang saya butuhkan. Kalua nanti ada data-data yang kurang, saya akan menghubungi bapak lagi. Terimakasih pak.

N : Iya mba, sama-sama.

Informan 4

Nama : Sono

Waktu : 5 Maret 2023

Lokasi : Kediaman Bapak Sono Dukuh Candi Desa Plosorejo

Keterangan : P = Peneliti

N = Narasumber

P : Assalamulaikum Pak. Perkenalkan saya Meira Anjarwati, mahasiswa Jurusan Hukum keluarga Islam dari UIN Raden Mas Said Surakarta. Sebelumnya mohon maaf mengganggu waktunya Pak

N : Waalaikumsalam mba. Masuk dulu mba.

P : Begini pak, saya sedang menyelesaikan tugas akhir saya, tema yang saya angkat yaitu analisis sosiologi hukum dalam pemenuhan hak dan kewajiban pasangan penyandang disabilitas. Saya kesini meminta bantuan kepada Bapak untuk menjadi narasumber saya Pak. Apakah bapak berkenan untuk saya wawancarai pak?

N : Iya mba. Silahkan, apa yang bisa saya bantu mba?

P : Sebelumnya bagaimana kabarnya pak?

N : Alhamdulillah baik mba.

P : Apakah ada alasan mendasar saat akan melangsungkan pernikahan pak?

N : Alasannya ya karena saling mencintai mba, lalu meikah dengan tujuan ingin menjadi keluarga yang Bahagia mba.

P : Selama menjalankan perkawinan, apakah pernah mengalami permasalahan dengan ibu pak?

N : Kalau permasalahan pasti ada mba, namanya juga rumah tangga baik itu kecil atau besar besar salah satu harus mengalah mba.

P : Apa yang menjadi penyebab pertengkaran Pak?

N : Ya masalah sepele aja kadang mba. Tapi istri saya selalu mengalah mba, dia tau kekurangan saya jadi dia sering mengalah. Saya mengalami stroke mba dulu, ya

gini duduk dikursi roda. Alhamdulillah istri saya selalu menerima apa adanya saya mba.

P : Bagaimana upaya bapak dalam pemenuhan didalam rumah tangga pak?

N : Istri saya yang bekerja mba kerja di ladang, di sawah kadang. Saya sudah tidak bisa bekerja mba dengan kondisi fisik saya seperti ini. Kalau istri ngga bekerja kadang ngga ada pemasukan mba. tapi istri saya pintar mengelola uang mba jadi bisa mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari meskipun itu kurang mba.

P : Bagaimana upaya bapak dalam memberikan Pendidikan agama kepada istri pak?

N : istri saya sering mengikuti pengajian di masjid desa mba, kalau berangkat pengajain kalau tempatnya jauh ya boncengan sama tetangga mba, soalnya istri saya belum bisa naik motor mba.

P : Baik pak terimakasih pa katas informasinya, apabila nanti ada kekurangan dikemudian hari, saya boleh kesini lagi pak?

N : Boleh mba silahkan.

P : Baik pak, terimakasih banyak.

N : Sama-sama mba.

Informan 5

Nama : Ngatmi (istti dari suami penyandang disabilitas)

Waktu : 5 Maret 2023

Lokasi : Kediaman Ibu Ngatmi di Dukuh Bangunsari Desa Plosorejo

Keterangan : P = Peneliti

N = Narasumber

P : Assalamualaikum, Bu. Mohon maaf mengganggu waktunya. Saya Meira Bu mahasiswi akhir dari jurusan Hukum Keluarga Islam UIN Raden Mas Said Surakarta.

N : Ya mba, gimana mba, ada perlu apaya mba?

P : Sebelumnya mohon maaf Bu mengganggu waktunya. Saya sedang menyelesaikan tugas akhir bu berupa skripsi. Tema yang saya angkat itu tetang analisis sosiologi hukum dalam pemenuhan hak dan kewajiban pasangan penyandang disabilitas. Apakah ibu berkenan untuk saya wawancarai bu?

N : Boleh mba. Silahkan apa yang bisa ibu bantu mba?

P : Sebelumnya ibu dan suami sudah menikah berapa lama bu?

N : Umur pernikahan saya sudah 15 tahun mba.

P : Sudah dikarunia berapa anak bu?

N : Anak saya ada 3 mba, yang paling besar kelas 1 SMA, yang nomer dua kelas 1 SD, yang nomor tiga masih 3 tahun mba.

P : apakah dulu ada alasan tersendiri bu untuk melaksanakan pernikahan?

N : alasannya saling suka mba, saling mencintai. Saling mengerti satu sama lain. Suami menerima kekurangan saya dan saya juga menerima kekurangan dan kelebihan saya.

P : Setelah menikah bagaimana sistem pembagian kerja dalam rumah tangga bu?

N : Ya saya mengerjakan tugas rumah tangga mba. Menyapu, mencuci piring, memasak, menjaga anak. Suami saya yang bekerja mba, kadang ya membantu jaga anak dirumah mba kalua sedang tidak bekerja.

P : Selain mengerjakan tugas rumah tangga, apakah ibu dan suami juga mengikuti kegiatan di desa bu?

N : Iya mba ikut. Kegiatannya ya kayak arisana RT, arisan ibu-ibu, kalua adamkerja bakti yang ikut mba.

P : Bagaimana wujud bakti ibu sebagai istri bu?

N : Ya saya berusaha mengurus rumah tangga dengan baik. Menaati perintah suami dan selalu mendengarkannya mba.

P : Selama menjalani pernikahan selama 15 tahun ini apakah ada konflik didalamnya bu?

N : Kalau masalah didalam rumah tangga pasti ada mba, Namanya juga rumah tangga. Tapi saya dan suami saling mengalah satu sama lain mba, memahami satu sama lain mba.

P : Bagaimana ilmu pengetahuan yang ibu dapat dalam menjalankan rumah tangga bu?

N : Ilmu pengetahuan yang saya dapat itu dari pengajian mba. Pengajian rutin di masjid desa, biasanya saya mengikuti itu mba kalau tidak ada kegiatan yang lainnya mba.

P : Baik bu, terimakasih atas informasinya, apabila nanti ada data yang kurang boleh saya keseni lagi bu?

N : Silahkan mba.

P : Baik bu, sekali lagi terimakasih banyak.

N : sama-sama mba.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Meira Anjarwati
2. NIM : 192121176
3. Tempat, Tgl Lahir : Sragen, 22 Mei 2002
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Alamat : Dawung, Plosorejo, Gondang, Sragen
6. Agama : Islam
7. Kewarganegaraan : Indonesia
8. Nama Ayah : Jadi
9. Nama Ibu : Parti
10. Riwayat Pendidikan
 - a. SDN 1 Plosorejo (Tahun 2007-2013)
 - b. SMPN 2 Gondang (Tahun 2013-2016)
 - c. SMAN 1 Gondang (Tahun 2016-2019)
 - d. Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta (Tahun 2019-Sekarang)
11. Riwayat Organisasi
 - a. Anggota KOPMA (Koperasi Mahasiswa) (Tahun 2020-2021)
 - b. Kadiv PSDA Persatuan Mahasiswa Indonesia (Tahun 2021-2022)
 - c. Anggota Lembaga Semi Otonom Lirik (Tahun 2022-2023)

Demikian daftar Riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Sukoharjo, 2 Mei 2023

Penulis

Meira Anjarwati